



P U T U S A N

Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DUGAR CANDRA SIAHAAN, ahli waris dari Ompu Batu Tahan Siahaan, swasta, bertempat tinggal di Jalan Matraman Raya No. 10 A, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

EVENDI SIAHAAN, ahli waris dari Ompu Pagar Saendam Siahaan, swasta, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Abbon, S.H., M.H., Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Edwin Napitupulu, S.H., Erna Nurlina, S.H., Kirno Siallagan, S.H., Advokat-Konsultan HKI-Kurator Japto S. Soerjosoemarno & Associates beralamat kantor di Apartemen Patria Park Lantai 23, Unit 2307, Jalan D.I. Panjaitan, Kav 5-7, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **LINDA HERIATY SIAHAAN**, swasta, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa Blok A 10/11, Rt. 004, Rw. 009, Kelurahan Paser Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **BETTY ROSPITA SIAHAAN**, swasta, bertempat tinggal di Jl. Sei Batang Gadis No. 1, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **DOLORES T. Br. SIAHAAN**, swasta, bertempat tinggal di Tandun Barat, Rt. 006, Rw. 003, Kelurahan Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;



4. **ADRIANA TONGGO SIAHAAN**, swasta, bertempat tinggal di Jalan Merbau No. 12, Lk. III, Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **FRANGKY OLOAN SIAHAAN**, swasta, bertempat tinggal di Jl. Sei Batang Gadis No. 1, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purba Halomoan Siagian, S.H., James Siagian, S.H., M.H., Seventh Roni Sianturi, S.H., Advokat-Konsultan Hukum-Kurator, Dan Pengurus beralamat kantor di Jln. Ayah Anda No.52 D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, SUMATERA UTARA**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Somba Debata No. 3, Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paing Pangaribuan, S.Si, M.H., dan Rekan, Aparatur Sipil Negara (ASN), beralamat kantor di Jalan Somba Debata No. 3, Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah keturunan dan karenanya merupakan ahli waris dari Ompu Batu Tahan Siahaan dan Penggugat II adalah keturunan dan karenanya merupakan ahli waris dari Ompu Pagar Saendam Siahaan



yang dulunya merupakan si PUKKA HUTA (perintis, pendiri) huta atau perkampungan Huta Bagasan I dahulu Huta Bagasan Pargoratan dan karenanya merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\approx 6.939,46$ M2 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Pilgram, Huta Bagasa I, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara (untuk selanjutnya disebut "Tanah Terperkara"), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat
berbatasan dengan Jalan Pilgram dan Rusni Simatupang, Kennedy Siahaan;
- Sebelah Timur
berbatasan dengan Pulo Nagodang dan Manalsal Simanjuntak;
- Sebelah Selatan
berbatasan dengan Lumban Kristian dan tanah Tiogusta br Napitupulu;
- Sebelah Utara
berbatasan dengan Jalan tanah dan makam Raja Simangunsong;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, khususnya jurisprudensi tetap MARI sebagai sumber hukum acara perdata yang tersebut dalam putusannya No. 439 K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969 yang memuat kaidah hukum bahwa "gugatan terhadap pihak ketiga yang menguasai harta warisan untuk dikembalikan kepadanya dan selanjutnya dilakukan pembagian warisan kepada semua ahli waris, gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris yang ada, tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai Penggugat", maka tuntutan atau pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Dugar Chandra Siahaan sebagai ahli waris dari Ompu Batu Tahan Siahaan (Penggugat I) dan oleh Evendi Siahaan sebagai ahli waris dari Ompu Pagar Saendam Siahaan (Penggugat II) adalah sah menurut hukum tanpa harus mengikutsertakan seluruh ahli waris lainnya dari keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan dan keturunan Ompu Pagar Saendam Siahaan;
3. Bahwa sejak awal pendirian perkampungan Huata Bagasan I dahulu bernama Huta Bagasan Pargoratan, perkampungan tersebut dihuni dan dikuasai oleh Raja Ompu Batu Tahan Siahaan (Kakek Penggugat I) dan tinggal bersama abangnya yang bernama Ompu Pagar Saendam Siahaan (kakek moyang Penggugat II), namun karena Ompu Pagar Saendam Siahaan meninggal dunia pada waktu muda dan meninggalkan seorang



anak laki-laki yang bernama Raja Paralus, maka Ompu Batu Tahan Siahaan lah yang membesarkan anak Ompu Pagar Batu Saendam yang bernama Raja Paralus sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Tentang Sebidang tanah Milik Op. Pagar Saendam dan Raja Op. Batutahan Siahaan (Raja Ihutan) tanggal 2 Juni 2017, hal ini terbukti dari fakta sejarah dan keterangan saksi yang nantinya akan diajukan dipersidangan yaitu seiring dengan masuknya ajaran kekristenan ke daerah Toba/Balige, dimana Ompu Batu Tahan Siahaan lah yang memberikan Surat Haposan (Surat Jaminan) kepada pemerintah Belanda supaya mengutus pendeta Jerman untuk datang ke Balige, mengingat saat itu Ompu Batu Tahan Siahaan adalah merupakan Raja Junjungan (raja yang sangat disegani dan dihormati) di daerah Toba sebagaimana tersebut dalam Buku Riwayat Hidup raja Ihutan Ompu Batutahan Siahaan dan Buku Parsorion (Riwayat Hidup) Ni Missionar Gustav Pilgram Dohot Hararat ni Hakristenaon di Toba;

4. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Buku Riwayat Hidup raja Ihutan Ompu Batutahan Siahaan dan Buku Parsorion (Riwayat Hidup) Ni Missionar Gustav Pilgram Dohot Hararat ni Hakristenaon di Toba dan bukti lainnya yang akan diajukan dipersidangan nantinya, pada tanggal 10 Juli 1881 berangkatlah dari Silindung dua orang pendeta yaitu Pendeta Pilgram dan Pendeta Kessel, dan karena belum ada tempat tinggal kedua pendeta tersebut di Balige, maka Ompu Batutahan (kakek Penggugat I) memberikan SOPO (rumah Batak) miliknya di Huta Bagasan Balige (yang sekarang merupakan lokasi tanah perkara) sehingga oleh karena kedatangan pendeta Pilgram merupakan tonggak sejarah kekristenan di Toba, maka pemerintah menetapkan jalan yang berada di sebelah Barat tanah perkara disebut sebagai jalan Gustav Pilgram;
5. Bahwa tanah Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka (1) diatas adalah merupakan tanah bersama yang belum dibagi yang berasal dari warisan atau tanah keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan (kakek Penggugat I) dan Ompu Pagar Saendam Siahaan (Kakek moyang Penggugat II);
6. Bahwa sekalipun tanah Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan tanah bersama atau warisan yang belum dibagi, namun pada kenyataannya, penguasaan dan pengusahaan tanah milik Para Penggugat tersebut telah dibagi dua, yakni sebagian tanah yang terletak di sebelah Barat dikuasai dan diusahai oleh keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan (Penggugat I) sedangkan sebagian lagi tanah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur dikuasai dan diusahai oleh keturunan Ompu Pagar Saendam Siahaan (Penggugat II);

7. Bahwa sejak dahulu kakek/orang tua Para Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan cara menanam tanaman plawija dan tanam keras berupa pohon kemiri, pohon mangga dan pohon hariara, dengan mana seluruh hasil dari tanaman tersebut dinikmati sendiri oleh keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan dan keturunan Ompu Pagar Saendam Siahaan (kakek moyang Para Penggugat) tanpa ada pihak lain yang keberatan;
8. Bahwa terdapat berbagai bukti yang nantinya akan diperlihatkan dipersidangan yang cukup untuk membuktikan kepemilikan melalui penguasaan dan pengusahaan Para Penggugat atas bidang tanah perkara, diantaranya yaitu ketika orang tua Penggugat II (Seal Pagar Saendam Siahaan) meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2001, yang bersangkutan telah dikuburkan atau dimakamkan diatas tanah perkara, yaitu di sebelah Utara bagian Timur tanah perkara, termasuk alm. Pesta Siahaan (abang kandung Penggugat II) yang meninggal dunia pada tahun 2008 juga dikuburkan atau dimakamkan diatas tanah perkara tanpa ada keberatan dari pihak manapun, termasuk tidak ada keberatan dari Para Tergugat;
9. Bahwa kekuatan dan kebenaran fakta dan bukti-bukti tersebut, didukung dan dikuatkan juga dengan bukti dan fakta hukum lain berupa Sertifikat Hak Milik No. 146 atas nama Rusni Simatupang tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur No. 79/Balige I/2006 yang dikeluarkan oleh Tergugat VI, tanah mana tereletak dan berbatasan langsung disebelah Baratnya tanah milik Para Penggugat sebagaimana dalam Peta Situasi Sertifikat Hak Milik No. 146 tersebut yang menerangkan bahwa tanah Rusni Simatupang sebelah Timur berbatasan langsung dengan tanah milik Taronggal br Sihombing (ibu kandung Penggugat I) yang merupakan keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan;
10. Bahwa selain Sertifikat Hak Milik No. 146 atas nama Rusni Simatupang yang menerangkan dan membuktikan keberadaan tanah perkara yang merupakan milik dari keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan dan Ompu Pagar Saendam Siahaan (kakek Para Penggugat), juga dikuatkan dan dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 156 atas nama Manalsal Simanjuntak tanggal 7 Nopember 2007, Surat Ukur No. 93/Balige I/2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat VI, tanah mana juga terletak dan berbatasan

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan tanah milik keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan dan Ompu Pagar Saendam Siahaan yang merupakan kakek moyang Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tersebut dalam Peta Situs Sertifikat Hak Milik No. 156 yang menerangkan bahwa tanah milik Manalsal Simanjuntak di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ompu Pagar Saendam Siahaan (kakek moyang Penggugat II);

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, beralasan menurut hukum untuk menyatakan bidang tanah perkara seluas \neq 6.939, 46 M2 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Pilgram, Huta Bagasan I, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara adalah milik para penggugat;
12. Bahwa bukti dan fakta lain yang menunjukkan dan membuktikan kepemilikan Para Penggugat atas tanah perkara adalah fakta bahwa pada tahun 2008 ketika Amintas Siahaan (suami Tiogusta Napitupulu yang merupakan orang tua dari Para Tergugat I s/d Tergugat V) meninggal dunia, maka oleh pihak keluarga alm. Amintas Siahaan meminta kepada keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan dan kepada Ompu Pagar Saendam Siahaan (Para Penggugat) agar makam alm. Amintas Siahaan (ayah Para Tergugat I s/d Tergugat V) dikebumikan di atas tanah perkara, namun pada saat itu keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan dan kepada Ompu Pagar Saendam Siahaan (Para Penggugat) tidak bersedia dan tidak memberikan ijin supaya alm. Amintas Siahaan dikuburkan/dimakamkan di lokasi tanah perkara, sehingga alm. Amintas Siahaan (ayah Para Tergugat I s/d Tergugat V) tidak jadi dikubur atau dimakamkan diatas tanah perkara, hal ini semakin membuktikan bahwa yang berhak atas tanah perkara adalah keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan dan Ompu Pagar Saendam Siahaan (Para Penggugat);
13. Bahwa sekalipun Para Tergugat I s/d Tergugat V menyadari sepenuhnya bahwa tanah perkara adalah milik sah dari Para Penggugat dan mereka tidak berhak atas tanah perkara, namun secara tanpa hak Para Tergugat telah mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dan mengajukan permohonan hak kepada Tergugat VI;
14. Bahwa atas permohonan hak secara tanpa hak yang dilakukan oleh Para Tergugat I s/d Tergugat V kepada Tergugat VI atas bidang tanah perkara, maka Tergugat VI secara tanpa hak dan melawan hukum dan undang-undang, khususnya peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik, Tergugat VI telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 78//Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001;

15. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 78//Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah dilakukan telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Tergugat tidak melakukan penelitian secara cermat dan tidak melakukan peninjauan fisik mengenai status riwayat tanah, keadaan tanah, luas dan batas tanah, termasuk hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan haknya (tidak melakukan penelitian data fisik dan juridis sesuai undang-undang), sementara pemeriksaan atas kelengkapan data juridis dan data fisik atas objek tanah yang dimohonkan haknya adalah mutlak dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 butir (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 telah ditetapkan :

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg



- b. Penguasaan tersebut, baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya;
17. Bahwa dikaitkan dengan permohonan hak yang diajukan Para Tergugat I s/d Tergugat V atas bidang tanah terperkara yang diajukan kepada Tergugat VI, maka bukti-bukti kepemilikan yang dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang tersebut di atas tidaklah tersedia karena para Tergugat I s/d Tergugat V mengetahui sepenuhnya bahwa bidang tanah terperkara yang dimohonkan sertifikatnya adalah milik sah Para Penggugat;
18. Bahwa demikian juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 yang melalui Pasal 4 ayat (1) ditetapkan bahwa sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data juridis dan data fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang untuk ini pun Para Tergugat I s/d Tergugat V pada saat mengajukan permohonan hak kepada Tergugat VI, bukti penguasaan fisik atas bidang tanah yang dimohonkan haknya tidak terdapat karena kenyataannya, hingga saat ini, bidang tanah terperkara secara keseluruhannya dikuasai dan diusahai oleh keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan (kakek Penggugat I) dan keturunan Ompu Pagar Saendam Siahaan (kakek moyang Penggugat II) dan Para Tergugat I s/d Tergugat V tidak pernah menguasai fisik tanah terperkara;
19. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 dengan fakta dan bukti-bukti yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak, maka perbuatan Tergugat VI yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah mengandung cacat hukum administrasi, yaitu :
- Kesalahan prosedur.
 - Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan.
 - Kesalahan subjek hak.
 - Kesalahan objek hak.



- e. Kesalahan jenis hak.
 - f. Kesalahan perhitungan luas.
 - g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.
 - h. Data juridis dan data fisik yang tidak benar.
 - i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.
20. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, mengingat Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah dilakukan dengan tidak cermat, khususnya tidak melakukan penelitian terhadap data juridis dan data fisik yang tidak benar, maka perbuatan Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Bahwa selain itu, ternyata bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut oleh Tergugat VI telah dilakukan dengan melanggar asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya :
- a. **Asas Kepastian Hukum**
Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I telah bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagai suatu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara karena Tergugat VI telah mengabaikan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan sebagai dasar dari segala tindakan dan perbuatan dalam mengambil keputusan;
 - b. **Asas Profesionalitas**
Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 78 oleh Tergugat VI adalah bertentangan dengan asas profesionalitas yang merupakan asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat VI tidak mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik yang dijunjung tinggi sebagai seorang Pejabat dengan kewenangan yang melekat padanya;



c. Asas Kecermatan Formal dan Materil

Bahwa ternyata Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Balige I tidak secara cermat dan teliti atau hati-hati sebagaimana diuraikan diatas dimulai dari proses penerbitan dalam menilai kelengkapan persyaratan administratif termasuk penelitian data juridis dan data fisik yang diajukan Para Tergugat I s/d Tergugat V sebagai Pemohon;

22. Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, ternyata Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, yaitu perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V yang secara tanpa hak mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dan karenanya mengajukan permohonan hak kepada Tergugat VI tanpa didukung dan dikuatkan bukti-bukti kepemilikan yang sah termasuk bukti penguasaan fisik atas tanah perkara demikian dengan perbuatan Tergugat VI yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 78/balige I atas nama Tiogusta Napitupulu (alm) dan Para Tergugat I s/d V dengan melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan asas kepatutan dalam masyarakat, melanggar hak subjektif Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sesuai Pasal 1365 KUHPerdato jo arrest HR tanggal 31 Januari 1919;
23. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, khususnya Para Tergugat I s/d Tergugat V sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) kerugian mana dihitung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap tahun sejak tahun 2002 hingga saat ini, yang merupakan manfaat ekonomi keseluruhan tanah perkara yang jika disewakan dan/atau dimanfaatkan secara ekonomis yang mewajibkan Para Tergugat I s/d Tergugat V untuk mengganti ruginya secara tanggung renteng dan tunai sekaligus ditambah kerugian immateril sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
24. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia dikemudian hari karena adanya kekhawatiran Para Penggugat atas itikad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Para Tergugat I s/d Tergugat V untuk mengalihkan harta kekayaannya, kiranya beralasan menurut hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta kekayaan Para Tergugat I s/d Tergugat V yaitu :

- a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Griya Alam Sentosa Blok A 10/11, Rt. 004, Rw. 009, Kelurahan Paser Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor milik Tergugat I;
 - b. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Sei Batang Gadis No. 1, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara milik Tergugat II;
 - c. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Tandun Barat, Rt. 006, Rw. 003, Kelurahan Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau milik Tergugat III;
 - d. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Merbau No. 12, Lk. III, Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara milik Tergugat IV;
- Dan atau bidang tanah atau bangunan yang akan diajukan melalui permohonan tersendiri oleh Para Penggugat;

25. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah dilakukan dengan tidak cermat, khususnya tidak melakukan penelitian terhadap data juridis dan data fisik yang tidak benar, maka perbuatan Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Tergugat I mencabut Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I tersebut dari peredaran dan menyatakannya tidak berlaku;

Maka, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Halaman 11 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas ≠ 6.939, 46 M2 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Pilgram, Huta Bagasan I, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.900.000.000,-(satu miliar sembilan ratus juta rupiah) sebagai kerugian materil dan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai kerugian immateril;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat VI untuk menarik dari peredaran dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat I s/d Tergugat VI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro I. Sijabat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Tentang para pihak pada halaman 2 (dua) angka 6 (enam) ;

tertulis:

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Somba Debata No.3, Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara ;

Selanjutnya disebut : Tergugat VI ;

diperbaiki menjadi :

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Somba Debata No.3, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara ;

Selanjutnya disebut: Turut Tergugat;

Bahwa untuk setiap kata " Tergugat VI " baik dalam posita maupun dalam petitum diperbaiki dan / atau diganti menjadi " Turut Tergugat " ;

2. Bahwa dalam posita angka 15 (lima belas)

tertulis:

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 78 / Balige I atas nama TIOGUSTA NAPITUPULU, LINDA HERIATI SIAHAAN, BETTY ROSPITA SIAHAAN, DOLORES TUMIAR SIAHAAN, TONGGO ADRIANA SIAHAAN, dan FRENGKY OLOAN SIAHAAN seluas 6,995 m2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No.3/Balige 1/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah dilakukan telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu TERGUGAT tidak melakukan penelitian secara cermat dan tidak melakukan peninjauan fisik mengenai status riwayat tanah, keadaan tanah, luas dan batas tanah, termasuk hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan haknya (tidak melakukan penelitian data fisik dan juridis sesuai dengan undang undang), sementara pemeriksaan atas kelengkapan data juridis dan data fisik atas objek perkara yang dimohonkan haknya adalah mutlak dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 butir (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

diperbaiki menjadi:

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.78/Balige I atas nama TIOGUSTA NAPITUPULU, LINDA HERIATI SIAHAAN, BETTY ROSPITA SIAHAAN,

Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLORES TUMIAR SIAHAAN, TONGGO ADRIANA SIAHAAN, dan FRENGKY OLOAN SIAHAAN seluas 6,995 m2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No.3/Balige 1/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu TURUT TERGUGAT tidak melakukan penelitian secara cermat dan tidak melakukan peninjauan fisik mengenai status riwayat tanah, keadaan tanah, luas dan batas tanah, termasuk hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan haknya (tidak melakukan penelitian data fisik dan juridis sesuai undang-undang), sementara pemeriksaan atas kelengkapan data juridis dan data fisik atas objek tanah yang dimohonkan haknya adalah mutlak dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 butir (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

3. Dalam posita angka 25 ;

tertulis:

Bahwa mengingat perbuatan Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6,995m2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No.3/Balige 1/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah dilakukan dengan tidak cermat, khususnya tidak melakukan penelitian terhadap data juridis dan data fisik yang tidak benar, maka perbuatan Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.78/Balige I adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik , maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan TERGUGAT I mencabut Sertifikat Hak Milik No.78/Balige I tersebut dari peredaran dan menyatakan tidak berlaku ;

diperbaiki menjadi:

Bahwa mengingat perbuatan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6,995m2 (enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima meter persegi) tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No.3/Balige 1/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah dilakukan dengan tidak cermat, khususnya tidak melakukan penelitian terhadap data juridis dan data fisik yang tidak benar, maka perbuatan TURUT TERGUGAT

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.78/Balige I adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik ;

4. Dalam petitum angka 2,

tertulis:

Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 6.939,46 \text{ m}^2$ (enam ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan koma empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Pilgram, Huta Bagasan I, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara ;

diperbaiki menjadi:

Menyatakan dalam hukum bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara seluas $\pm 6.939,46 \text{ m}^2$ (enam ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan koma empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Pilgram Huta Bagasan I , Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pilgram dan Rusni Simatupang, Kennedy Siahaan ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Pulo Nagodang dan Manalsal Simanjuntak ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Lumban Kristian dan tanah Tiogusta Napitupulu ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan tanah dan makam Raja Simangunsong ;

5. Dalam petitum angka 6 ;

tertulis:

Memerintahkan Tergugat VI untuk menarik dari peredaran dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Milik No. 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas $6,995 \text{ m}^2$ tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No.3/Balige 1/2002 tanggal 11 Oktober 2001 ;

diperbaiki menjadi:

Memerintahkan Turut Tergugat supaya patuh dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;

6. Dalam petitum angka 8 :

tertulis:

Halaman 15 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Tergugat I s/d Tergugat VI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

diperbaiki menjadi:

Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan dibacakan oleh Para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat I,II,III,IV dan V dengan tegas menolak seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat I dan II, kecuali adanya pengakuan yang tegas didalam jawaban Konpensasi ini.
2. Sebelum Para Tergugat memberikan jawaban Konpensasi dalam perkara ini, ada baiknya jika Para Tergugat terlebih dahulu memberitahukan : Bahwa Penggugat I dan II sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat baik di Peradilan Tata Usaha Negara Medan maupun di Pengadilan Negeri Balige dengan materi gugatan dan objek yang sama yang terdaftar dalam perkara **No : 99 / G / 2017 / PTUN-MDN Jo No : 107 / B / 2018 / PT.TUN-MDN Jo No : 08.K / TUN / 2019 dan No : 118 / Pdt.G / 2019 / PN.BLG.**
3. Bahwa terhadap perkara yang diajukan Penggugat I dan II di Peradilan Tata Usaha Negara oleh Mahkamah Agung R.I memutus perkara dimaksud yang amarnya : Menolak permohonan Kasasi dari para pemohon Kasasi 1. DUGAR CANDRA SIAHAAN, 2. EVENDI HASUDUNGAN SIAHAAN, sedangkan terhadap perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Balige oleh Majelis Hakim baik pada Konpensasi maupun pada bahagian Rekonpensasi pada pokoknya memutuskan : Menyatakan gugatan Penggugat DK / Tergugat DR dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyebutkan : Bahwa para Penggugat DK adalah Penggugat yang tidak beriktikad baik mengingat selama proses Mediasi para Penggugat tidak pernah hadir pada saat mediasi dan berdasarkan pasal 23 ayat 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Kemudian perkara tersebut didaftarkan kembali, setelah Para Tergugat membacanya secara teliti dan seksama, ternyata gugatan yang dimajukan

Halaman 16 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg



Para Penggugat saat ini baik pihak, materi gugatan maupun objeknya adalah sama dengan perkara sebelumnya dan hanya menukar letak urutan pada bagian alasan gugatannya tersebut.

5. Oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat baik pihak maupun materi dan objek yang sama dan hanya menukar letak urutan pada bagian alasan gugatannya saja kemudian selain itu ketika dilakukan Mediasi Penggugat Inpersonnya juga tidak pernah mau hadir dalam persidangan Mediasi, sehingga patut diduga maksud dan tujuan Penggugat I dan II hanyalah untuk memperlama- lama saja sehingga kedua kuburan saudara Para Penggugat yang ditempatkan diatas tanah Para Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Tergugat menjadi lama untuk dibongkar / dieksekusi **sehingga pengajuan kembali gugatan ini dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang tidak beriktikad baik.**
6. Bahwa tanah yang diwariskan Orangtua Tergugat I,II,III,IV dan V kepada anak-anaknya yaitu Objek tanah yang diperkarakan Penggugat I dan II sama sekali tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya baik kepada Penggugat I dan II, maupun kepada Orangtuanya, karena Orangtua Tergugat I,II,III,IV dan V (**EMINTAS SIAHAAN**) bukanlah abang beradik kandung / tiri dengan Orangtua Penggugat I dan II.
7. Adapun asal usul tanah yang diwariskan Alm.EMINTAS SIAHAAN kepada Terugugat I,II,III,IV dan V kemudian diperkarakan Penggugat I dan II adalah sebagai berikut :
 - Setelah Orangtua Para Tergugat (**EMINTAS SIAHAAN**) meninggal dunia pada tahun 1994, selanjutnya tanah yang dikuasai dan diusahainya secara juridis pasti akan diwariskan kepada istri dan semua anak anaknya yaitu Para Tergugat
 - Bahwa semasa hidupnya orangtua Para Tergugat (Alm. **EMINTAS SIAHAAN dan TIOGUSTA BR. NAPITUPULU sejak tahun 1921 sampai dengan 1994**) tanah yang diwariskannya kepada Para Tergugat tersebut tetap dikuasai dan diusahainya secara terus-menerus dan bahkan diatas tanah tersebut pernah dijadikan sebagai tempat usaha pembuatan rokok yang dikenal dengan nama CAP PANAHA sampai sekitar tahun 1956, namun karena situasi pada saat itu tidak menguntungkan kemudian dialihkan menjadi tempat usaha pertenunan.
 - Selain dari tempat usaha Rokok Cap Panah dan pertenunan, Orangtua Para Tergugat juga telah mendirikan 7 (tujuh) pintu bangunan rumah yang dulunya dijadikan sebagai tempat tinggal bagi karyawannya, namun karena kedua usaha sudah tidak ada lagi sehingga terhitung sejak tahun 1984 ketujuh rumah tersebut telah disewakan Orangtua Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan setelah Orangtua Para Tergugat meninggal dunia pada tahun 1994 sampai dengan saat sekarang ini Para Tergugatlah selaku ahliwaris yang menerima uang sewa menyewanya dari para penyewa rumah tersebut.

- Bahwa semasa hidupnya Orangtua Para Tergugat, pada tanggal 5 februari 1958 bahagian dari tanah yang merupakan satu kesatuan degan tanah warisan seluas 6.955 M2 pernah dijual / dialihkan kepada **BADU HATA Amani MANAOR GALINGGING seluas 154 M2** dengan harga **Rp.4.620.-** ternyata sampai dengan saat sekarang ini terhadap penjualan tanah yang dijualkan oleh Alm.Orangtua Para Tergugat tidak pernah ada tuntutan hukum dari pihak manapun juga termasuk dari Penggugat I dan II.
- Menurut Alm.orangtua kepada kami anak anaknya / Para Tergugat, bahwa tanah yang dikuasai dan diusahainya secara terus menerus tersebut dulunya berasal dari warisan orangtuanya / Ompung Para Tergugat yang bernama **RAJA JULIUS SIAHAAN**. Setelah Ompung Para Tergugat **RAJA JULIUS SIAHAAN** kawin dan berumah tangga, beliau pisah dengan orangtuanya lalu manjae dan bertempat tinggal di **HUTA BAGASAN I** dan bahkan Ompung kami tersebut pernah menduduki jabatan sebagai **KEPALA KAMPUNG DI HUTA BAGASAN I** yang diangkat pada tanggal 06 Mei 1908 sehingga tanah yang diwariskannya kepada anaknya (**EMINTAS SIAHAAN / Orangtua Para Tergugat**) dulunya adalah merupakan sebagian dari perladangan yang diusahainya untuk bercocok tanam dan tempat ternak peliharaannya.
- Setelah Ompung **RAJA JULIUS SIAHAAN** meninggal dunia pada tahun 1922 maka secara juridis harta warisannya jatuh kepada anaknya / Orangtua Para Tergugat **EMINTAS SIAHAAN** karena Ompung Para Tergugat hanya mempunyai dua orang anak laki-laki saja sedangkan yang satunya lagi bernama **PINEHAS SIAHAAN** hanya mempunyai 2 orang anak perempuan yaitu 1. **LONGGA BR. SIAHAAN** dan 2. **RITA BR. SIAHAAN**.
- Menurut Orangtua Para Tergugat **EMINTAS SIAHAAN**, bahwa **RAJA JULIUS SIAHAAN** adalah merupakan anak pertama dari ompungnya Bapak yang bernama “ **RAJA URUNG SIAHAAN** “ yang mana **RAJA URUNG SIAHAAN** mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : 1. **RAJA JULIUS SIAHAAN**, 2. **MANTRI PAULUS SIAHAAN**, 3. **SOPAR SIAHAAN**, 4. **SUTAN SOHIRIMON SIAHAAN**

Halaman 18 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg



dan selanjutnya disebutkan bahwa orangtua dari Ompungnya Bapak yaitu OMPU RAJA URUNG SIAHAAN adalah merupakan anak ke empat dari Orangtuanya yang bernama “ PARUMA PATOLUHON SIAHAAN “

- Menurut orangtua Para Tergugat, bahwa Orangtua Ompungnya Bapak / Leluhur Para Tergugat adalah bernama “ PARUMA PATOLUHON SIAHAAN “ dan semasa hidupnya beliau mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu :
 1. Istri pertama BR.TAMBUNAN, dari perkawinannya diperoleh 1. (satu) orang anak yaitu OMP.PARBARINGIN SIAHAAN.
 2. Istri kedua BR.NAPITUPULU, dari perkawinannya tersebut memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) OMP.PAGAR SAENDAM SIAHAAN yang bertempat tinggal di HUTA SOSOR PASARAN dan menurut Penggugat II beliau itulah leluhurnya / Kakek Moyangnya.
 - 2) OMP.BATU TAHAN SIAHAAN yang bertempat tinggal di HUTA PANIPPULAN yang menurut Penggugat I beliau itulah leluhurnya / Kakek Moyangnya.
 - 3) OMP.RAJA URUNG SIAHAAN yang bertempat tinggal di HUTA BAGASAN I dan beliau inilah yang merupakan Orangtua Ompung / Kakek Moyang / Leluhur Para Tergugat.
- 8. Jika diperhatikan asal usul / keturunan / silsilah sebagaimana yang telah Para Tergugat kemukakan tersebut diatas, bahwa antara Tergugat I,II,III,IV dan V dengan Penggugat I dan II masih terdapat hubungan kekeluargaan yang mana Ompung / Kakek Moyang / Leluhur kami memang merupakan Ompung yang abang beradik.
- 9. Sekalipun leluhur Penggugat I dan II yaitu Omp.PAGAR SAENDAM SIAHAAN dan Omp.BATU TAHAN SIAHAAN adalah abang dari OMP.RAJA URUNG SIAHAAN, yaitu leluhur Para Tergugat, namun bukan berarti warisan yang ditinggalkan Ompu RAJA URUNG SIAHAAN adalah juga merupakan warisan terhadap keturunan abangnya, mengingat ketiga Omp. tersebut masing masing sudah mempunyai istri, anak dan cicit, lain halnya jika OMP.RAJA URUNG SIAHAAN / Leluhur Para Tergugat tidak mempunyai anak laki laki.
- 10. Selain dari hal tersebut diatas perlu Para Tergugat tegaskan, bahwa tanah warisan yang diwariskan Alm.EMINTAS SIAHAAN kepada anak-anaknya yaitu Para Tergugat memang merupakan tanah warisan yang diperolehnya dari Omp. Para Tergugat yaitu RAJA JULIUS SIAHAAN, namun tanah yang diwariskan Ompung RAJA JULIUS SIAHAAN kepada anaknya EMINTAS SIAHAAN dan selanjutnya diwariskan kepada Para Tergugat bukanlah



merupakan tanah warisan yang diperoleh Ompung RAJA JULIUS SIAHAAN dari bapaknya yaitu Ompu RAJA URUNG SIAHAAN, akan tetapi tanah yang diwariskannya tersebut adalah tanah yang diperolehnya ketika Ompung Para Tergugat yaitu Ompu RAJA JULIUS SIAHAAN kawin dan bertempat tinggal di HUTA BAGASAN I Balige apalagi beliau pernah diangkat dan menjabat sebagai Kepala Kampung di HUTA BAGASAN I Balige, oleh karenanya Para Tergugat dengan tegas dan keras membantah jika tanah yang diperkarakan Para Penggugat tersebut bukanlah tanah leluhur Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dibagi.

11. Para Tergugat juga dengan tegas membantah jika objek tanah yang diperkarakan Penggugat I dan II tersebut pernah diusahai dan dikuasai oleh Omp.PAGAR SAENDAM SIAHAAN dan Omp.BATU TAHAN SIAHAAN, karena sejak Omp.RAJA JULIUS SIAHAAN kawin dengan PENINNA BR.NAPITUPULU dan bertempat tinggal di HUTA BAGASAN I beliaulah yang menguasai dan mengusahai tanah perkara sampai dengan beliau meninggal pada tahun 1922, selanjutnya tanah tersebut dikuasai dan diusahai secara terus menerus oleh istrinya yaitu PENNINA BR.NAPITUPULU (Omp.Boru Para Tergugat) bersama dengan anaknya EMINTAS SIAHAAN (Orangtua / Bapak Para Tergugat) dengan membuka usaha pembuatan Rokok yang dikenal dengan nama CAP PANAHA dan dilanjutkan lagi dengan usaha pertenunan serta mendirikan / membangun 7 (tujuh) pintu rumah sebagai tempat tinggal karyawannya, setelah Omp. Boru PENINNA BR.NAPITUPULU meninggal dunia pada Tahun 1984 kemudian tanah perkara dikuasai dan diusahai oleh anaknya EMINTAS SIAHAAN (Bapak orangtua Para Tergugat) sampai dengan beliau meninggal pada tahun 1994 dan setelah beliau meninggal kemudian Ibu dan Para Tergugatlah yang menerima uang sewanya dari para penghuni rumah sewaan tersebut sampai dengan saat sekarang ini. (Tanah perkara sudah dikuasai dan diusahai secara terus menerus oleh Omp. Para Tergugat Ic.RAJA JULIUS SIAHAAN sejak Tahun 1908, PENINNA BR.NAPITUPULU, EMINTAS SIAHAAN, TIOGUSTA BR.NAPITUPULU dan Para Tergugat sampai Tahun 2021 lebih kurang 113 Tahun).

12. Selanjutnya jika dibaca gugatan **Penggugat I dan II pada halaman 5 point ke 12 para Penggugat menyebutkan “ Bahwa pada tahun 2008 ketika Bapak Para Tergugat Alm.EMINTAS SIAHAAN meninggal dunia, maka oleh pihak keluarga meminta kepada keturunan OMP.BATU TAHAN SIAHAAN dan kepada OMP. PAGAR SAENDAM SIAHAAN agar Jenazah EMINTAS SIAHAAN dikebumikan diatas tanah perkara, namun pada**



saat itu keturunan OMP.BATU TAHAN SIAHAAN dan OMP.PAGAR SAENDAM SIAHAAN tidak bersedia dan tidak mengijinkannya sehingga jenazah EMINTAS SIAHAAN tidak jadi dimakamkan diatas tanah terperkara ” Tentang hal tersebut adalah merupakan suatu kebohongan dan Isapan Jempol saja karena semasa hidupnya Orangtua Para Tergugat sudah berpesan kepada Istri / Ibu dan Para Tergugat, jika nantinya dia meninggal beliau meminta dan memesankan agar dikebumikan disamping Bapak dan Ibunya Ic. makamnya saat ini (disamping makam Ompung Para Tergugat) **sedangkan faktanya EMINTAS SIAHAAN Orangtua Para Tergugat meninggal dunia pada Tahun 1994 bukan pada Tahun 2008 seperti yang dikatakan Para Penggugat (KALAU LAH BENAR MENINGGAL TAHUN 2008 QUOD NON, APAKAH MUNGKIN SELAMA 14 TAHUN JENAZAH ALM. EMINTAS SIAHAAN DISEMAYAMKAN DIRUMAH MENUNGGU DIKEBUMIKAN ?????????????)**

13. Bahwa dengan segala akal liciknya dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ibu / Para Tergugat, ketika orangtua dan abang Penggugat II meninggal dunia kemudian secara melawan hukum Penggugat II dengan sengaja mengkebumikannya dibagian sudut tanah terperkara “ dengan maksud agar hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan seolah olah tanah terperkara adalah merupakan tanah warisan yang belum dibagi ” sementara hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pada waktu itu Ibu / Para Tergugat sudah bertempat tinggal di Medan dan tidak seorangpun yang bertempat tinggal di Balige, namun mengenai hal itu Para Tergugat juga sudah pernah mengutus keluarga untuk menegur keluarga Penggugat II agar bersedia memindahkan kedua kuburan tersebut demi untuk menghindari terjadinya sesuatu hal yang tidak mengenakan mengingat diantara Penggugat I dan II masih ada hubungan kekeluargaan.
14. Setelah Alm.suami / Bapak Para Tergugat meninggal dunia, kemudian kami seluruh Ahliwaris yang ditinggalnya mengurus / meningkatkan status alas hak atas tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang tersebut didalam Sertifikat Hak Milik No : 78 / Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu dan Tergugat I,II,III,IV, dan V tertanggal 14 Agustus 2002.
15. Dalam pengurusan tanah dimaksud menjadi Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), Alm.Ibu dan Para Tergugat terlebih dahulu mengajukan permohonan dan memenuhi segala persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik bahkan pada saat dilakukannya pengukuran



diatas tanah tersebut oleh BPN (Turut Tergugat), ibu kandung Penggugat I (br. Sihombing) dan Ayah kandung Penggugat II (Seal Siahaan) mengetahui dan tidak mengajukan keberatan pada waktu itu hingga akhirnya BPN (Turut Tergugat) menerbitkan Sertifikatnya atas nama Ibu dan Para Tergugat.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati bersama ini Tergugat I,II,III,IV dan V mohonkan kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menolak gugatan penggugat I dan II untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat I,II,III,IV dan V DR / Tergugat I,II,III,IV dan V DK kemukakan pada bahagian Konpensi tersebut diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimuat dan dimasukkan pada bahagian Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi kembali.
2. Bahwa tanah yang terletak di Jl. Pilgram Kel, Balige, Kec. Balige I Kab. Toba Samosir atau yang dikenal dengan nama Huta Bagasan I seluas tanah 6.955 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Huta Nagodang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Telkom
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Pilgram
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalansebagaimana yang tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 78 / 2002 tertanggal 14 agustus 2002 atas nama Alm.Ibu TIOGUSTA dan Penggugat I,II,III,IV dan V DR adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut, mengingat tanah yang diperoleh suami / Orangtua Para Penggugat DR berdasarkan warisan dari Alm.EMINTAS SIAHAAN dan Alm.EMINTAS SIAHAAN memperolehnya berdasarkan warisan dari Orangtuanya Omp.RAJA JULIUS SIAHAN dan Omp.RAJA JULIUS SIAHAAN memperolehnya setelah beliau menikah lalu pindah dan bertempat tinggal di Huta Bagasan I Balige yang mana tanah tersebut diperolehnya dari pencahariannya setelah beliau menjadi Kepala Kampung di Huta Bagasan I Balige.
3. Oleh karena tanah sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No : 78 Tahun 2002 adalah merupakan harta pencaharian yang diperoleh Omp.RAJA JULIUS SIAHAAN ketika beliau menjadi Kepala Kampung di Huta Bagasan I Balige, kemudian diwariskan kepada Istri / PENINNA BR.NAPITUPULU dan anaknya EMINTAS SIAHAAN dan selajutnya diwariskannya lagi kepada Istri / TIOGUSTA BR NAPITUPULU dan anak



anaknya serta dikuasai dan diusahai secara terus menerus tanpa pernah mendapat gangguan maupun tuntutan dari pihak manapun juga, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila tanah sebagaimana yang tersebut pada Sertipikat Hak Milik No : 78 / 2002 Balige adalah Sah milik Penggugat I,II,III,IV dan V DR.

4. Sebagaimana yang telah Para Penggugat DR kemukakan sebelumnya, bahwa gugatan yang dimajukan Para Penggugat saat ini ternyata baik pihak maupun materi dan objek gugatannya adalah sama dengan gugatan yang dimajukan sebelumnya dan hanya menukar letak urutan pada bahagian alasan gugatannya saja, selain itu dalam perkara sebelumnya ketika dilakukan Mediasi Penggugat Inpersonnya tidak pernah mau hadir dalam persidangan Mediasi demikian juga halnya ketika dilakukan Mediasi dalam perkara aquo, sehingga hal tersebut patut dan beralasan **menurut hukum jika Tergugat I dan II DR / Penggugat I dan II DK dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak beriktikad baik.**
5. Oleh karena ketika Orangtua dan abang Tergugat II DR yaitu Seal Pagar Saendam Siahaan dan Pesta Siahaan meninggal dunia kemudian secara melawan hukum Tergugat II DR dengan sengaja mengebumikannya dibagian sudut tanah milik Para Penggugat DR “ **dengan maksud agar hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan seolah-olah tanah terperkara adalah merupakan tanah warisan yang belum dibagi** ” maka patut dan beralasan menurut hukum apabila perbuatan Tergugat II DR tersebut dikwalifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan hukum.**
6. Mengingat tindakan dan perbuatan Tergugat II DR yang dengan sengaja mengebumikan kedua keluarganya disudut tanah Para Penggugat DR “ **dengan maksud untuk menjadikannya sebagai alasan seolah-olah tanah terperkara adalah merupakan tanah warisan yang belum dibagi “ sudah dinyatakan sebagai perbuatan yang Melawan Hukum** “ Dengan demikian maka patut dan sangat beralasan menurut hukum, apabila Tergugat II DR dihukum untuk membongkar dan memindahkan kedua kuburan keluarganya Yaitu kuburan Seal Pagar Saendam Siahaan dan kuburan Pesta Siahaan dengan seketika dan sekaligus.
7. Bahwa karena senyatanya perbuatan Tergugat I dan II DR telah menimbulkan kerugian baik Materil maupun Immateril bagi Para Penggugat DR , maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dan II DR dihukum untuk membayar ganti kerugian yang telah dialami Para Penggugat DR dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perongkosan selama perkara di PTUN di Medan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Biaya transportasi, konsumsi dan penginapan selama mengikuti proses persidangan dalam perkara sebelumnya yaitu perkara **No : 118 / Pdt.G / 2019 / PN.BLG** dan perkara No : 109 / Pdt.G / 2020 / PN.BLG yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Kerugian Imateriil :

- Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat I dan II DR sehingga hal tersebut telah menimbulkan stigma yang negative di masyarakat terhadap keluarga besar keturunan Alm.Omp.RAJA JULIUS SIAHAAN, EMINTAS SIAHAAN sehingga telah menimbulkan kerugian Immateriil dan jika dikonversikan nilainya sebesar Rp. 2. 000. 000. 000,- (Dua Milyar Rupiah).
8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat I,II,III,IV dan V DR tidak sia-sia dan hampa serta adanya kekhawatiran tentang iktikad tidak baik (ter kwarder trouw) dari Tergugat I dan II DR untuk melaksanakan putusan dalam perkara aquo sekalipun putusan dalam perkara ini nantinya telah berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan apabila Para Penggugat DR memohonkan kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat I dan II DR baik harta bergerak maupun harta tak bergerak yang nantinya akan kami ajukan terpisah dari gugatan rekompensi ini.
9. Bahwa Penggugat I,II,III,IV dan V DR juga mempunyai kekhawatiran akan terlaksananya putusan ini secara sukarela sekalipun putusan dalam perkara ini nantinya telah berkekuatan hukum yang tetap, oleh karenanya patut dan beralasan apabila Tergugat I dan II DR dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan II DR lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)
10. Oleh karena terjadinya perkara ini disebabkan dari tindakan dan perbuatan Tergugat I dan II DR yang tidak didasarkan kepada suatu kebenaran hukum, maka patut dan beralasan apabila Tergugat I dan II DR dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat I,II,III,IV dan V DR / Tergugat I,II,III,IV,dan V DK kemukakan tersebut diatas, dengan kerendahan hati

Halaman 24 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ini dimohonkan kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat I dan II DK untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I,II,III,IV dan V DR untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat I,II,III,IV dan V DR adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 6.955 M2 yang terletak di Jalan Pilgram, Kelurahan Balige I Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No : 78 / Balige I, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Pilgram
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Huta Nagodang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Telkom
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
3. Menyatakan Tergugat I dan II DR / Penggugat I dan II DK adalah Penggugat yang tidak beriktikad Baik. (Ter Kwarder Trouw).
4. Menghukum Tergugat I dan II DR untuk membayar kerugian materiil dan imateriil:
 - **MATERIIL**
Menghukum tergugat I dan II DR untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp.301. 000. 000,-(tiga ratus satu juta rupiah).**
 - **IMATERIIL**
Menghukum tergugat I dan II DR untuk membayar kerugian imateriil sebesar **Rp. 2. 000. 000. 000 (Dua Milyar Rupiah).**
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat II DR yang menguburkan Alm. Seal Pagar Saendam Siahaan dan Alm. Pesta Siahaan di atas tanah Penggugat I,II,III,IV dan V DR adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat II DR untuk membongkar dan memindahkan kuburan keluarganya dari tanah Penggugat I,II,III,IV dan V DR dengan seketika dan sekaligus.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg



8. Menghukum Tergugat I dan II DR untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta Rupiah) perharinya apabila Tergugat I dan II DR lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
9. Menghukum Tergugat I dan II DR untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini Penggugat I, II, III, IV dan V DR mohonkan putusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*.

Bahwa jika dicermati atas perkara ini telah adanya gugatan terdahulu yang telah diputus pada tanggal 26 Oktober 2020 terhadap perkara Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Blg yang sampai pada saat ini tidak adanya tindak lanjut atas putusan tersebut. Bahwa terhadap perkara yang sama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan, dimana dalam hukum dikenal dengan Asas *Ne Bis In Idem*. Asas ini diatur di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Bahwa atas pernyataan Turut Tergugat tersebut diperkuat dengan beberapa Yurisprudensi, antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan :
"Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan :
"Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraft, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem."
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan :

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg



"Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa."

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat termasuk *Ne Bis In Idem*, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)*

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan membahas secara terperinci mengenai prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tanggal 14 Agustus 2002 atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba seluas 6.995 M² atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, dan Frengky Oloan Siahaan, dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige yang dalam hal ini memeriksa perkara perdata;
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tanggal 14 Agustus 2002 atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba seluas 6.995 M² atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, dan Frengky Oloan Siahaan tersebut mengacu pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :

*"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah **hukum adat**, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"*



5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

6. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada point 14 yang pada intinya menyatakan atas permohonan hak secara tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V kepada Turut Tergugat atas bidang tanah terperkara, maka Turut Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum dan Undang-Undang, khususnya peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Turut Tergugat telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M² tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001;
7. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan diatas, Turut Tergugat membantah pernyataan tersebut dikarenakan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tanggal 14 Agustus 2002 atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba seluas 6.995 M² atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, dan Frengky Oloan Siahaan telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
8. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada point 15 yang pada intinya menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 78/Balige I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M² tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Turut Tergugat tidak melakukan penelitian secara cermat dan tidak melakukan peninjauan fisik mengenai status riwayat tanah, keadaan tanah, luas dan batas tanah, termasuk hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan haknya (tidak melakukan penelitian data fisik dan juridis sesuai undang-undang) sementara pemeriksaan atas kelengkapan data juridis dan data fisik atas objek tanah yang dimohonkan haknya adalah mutlak dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Bahwa selanjutnya terhadap dalil Gugatan pada point 20 yang pada intinya menyatakan berdasarkan seluruh fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada dalil-dalil gugatan, mengingat Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M² tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah dilakukan dengan tidak cermat, khususnya tidak melakukan penelitian terhadap data juridis dan data fisik yang tidak benar, maka perbuatan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 78/Balige I adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa kemudian terhadap dalil Gugatan pada point 21 yang pada intinya menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M² tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut oleh Turut Tergugat telah dilakukan dengan melanggar AAUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan Fromal dan Materil; Bahwa juga terhadap dalil Gugatan pada point 25 yang pada intinya menyatakan bahwa mengingat perbuatan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 78/Balige I atas nama Tiogusta

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg



Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M² tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah dilakukan dengan tidak cermat, khususnya tidak melakukan penelitian terhadap data juridis dan data fisik yang tidak benar, maka perbuatan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 78/Balige I adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AAUPB;

9. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada point 15, 20, 21 dan 25 diatas, Turut Tergugat membantah pernyataan tersebut dikarenakan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M² tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001, dimana secara nyata Turut Tergugat telah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan tidak bertentangan dan sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
10. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada point 17 yang pada intinya menyatakan terkait permohonan hak yang diajukan Tergugat I s/d Tergugat V atas bidang tanah terperkara yang diajukan kepada Turut Tergugat, maka bukti-bukti kepemilikan yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) dalam PP No.24 Tahun 1997 yang tersebut diatas tidaklah tersedia karena para Tergugat I s/d Tergugat V mengetahui sepenuhnya bahwa bidang tanah terperkara yang dimohonkan sertifikatnya adalah milik sah Para Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan diatas, Turut Tergugat membantah pernyataan tersebut dikarenakan Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tanggal 14 Agustus 2002 atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba seluas 6.995 M² atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, dan Frengky Oloan



Siahaan diterbitkan berdasarkan Warisan Orang Tua dari Pemegang Sertipikat diatas sejak tahun 1908;

12. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada point 18 yang pada intinya menyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 yang melalui Pasal 4 ayat (1) ditetapkan bahwa sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang untuk ini pun Para Tergugat I s/d Tergugat V pada saat mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat, bukti penguasaan fisik atas bidang tanah yang dimohonkan haknya tidak perdatap karena kenyataannya, hingga saat ini, bidang tanah terperkara secara keseluruhannya dikuasai dan diusahai oleh Keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan (kakek Penggugat I) dan keturunan Ompu Pagar Saendam Siahaan (kakek moyang Penggugat II) dan Para Tergugat I s/d Tergugat V tidak pernah menguasai phisik tanah perkara;

13. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan diatas, Turut Tergugat membantah pernyataan tersebut karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanah Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang berbunyi :

“Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal diatas telah dipenuhi oleh Para Pemohon Hak yang mana selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tanggal 14 Agustus 2002 atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba seluas 6.995 M² atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, dan Frengky Oloan Siahaan dimana penerbitannya berdasarkan Warisan Orang Tua dari Pemegang Sertipikat diatas sejak tahun 1908;

14. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada point 18 yang pada intinya menyatakan jika dikaitkan dengan Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasionak No.9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 dengan fakta dan bukti-bukti yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak, maka perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M² tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebut telah mengandung cacat hukum administrasi, yaitu :

- a. Kesalahan Prosedur;
- b. Kesalahan penetapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data juridis dan data fisik yang tidak benar;
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat administrasi;

15. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan diatas, Turut Tergugat membantah pernyataan tersebut dikarenakan jika Para Penggugat menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 78/Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M² tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 telah cacat hukum administrasi adalah dalil yang tidak tepat, dikarenakan Perkara ini diajukan untuk diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri, dimana pada pokoknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili terkait sengketa kepemilikan atas tanah bukan memeriksa dan mengadili atas Sertipikat Hak Milik yang mengandung cacat hukum administrasi;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka Kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001 seluas 6.995 M² yang terletak di Desa Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, dan Frengky Oloan Siahaan ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*:

Bahwa jika dicermati atas perkara ini telah adanya gugatan terdahulu yang telah diputus pada tanggal 26 Oktober 2020 terhadap perkara Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Blg yang sampai pada saat ini tidak adanya tindak lanjut atas putusan tersebut. Bahwa terhadap perkara yang sama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan, dimana dalam hukum dikenal dengan Asas *Ne Bis In Idem*. Asas ini diatur di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Bahwa atas pernyataan Turut Tergugat tersebut diperkuat dengan beberapa Yurisprudensi, antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan :

"Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg



2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan :

"Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem."

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan :

"Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa."

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Para Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Turut Tergugat haruslah ditolak karena dalam perkara Nomor 118/Pdt.G.2019/PN Blg tanggal 26 Oktober 2020 adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga menurut hukum terhadap putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dapat diajukan gugatan baru sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1990K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 jo. Nomor 368/Pdt.G/1997/PN Bdg tanggal 23 April 1998 Jo. Nomor 382/PDT/1998/PT Bdg tanggal 2 November 1998;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar hukum *nebis in idem* terdapat dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, menurut Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” menerangkan pada pokoknya bahwa intisari dari Pasal 1917 KUHPerdata yaitu:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, selain itu menurut Yahya Harahap dalam bukunya tersebut menyatakan pada putusan berkekuatan hukum tetap yang bersifat negatif tidak melekat Nebis In Idem, karena putusan berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif bertitik tolak dari materi pokok perkara, sementara putusan berkekuatan hukum tetap yang bersifat negatif, putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari cacat formil yang melekat pada gugatan dan sama sekali belum menyentuh materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya menelaah bukti surat bertanda T dk/P dr-25 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 16 Oktober 2020 sebagaimana yang diuraikan oleh Turut Tergugat dan Para Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim pun menilai dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut belumlah ditentukan pihak mana yang berhak atas objek perkara sebab terhadap gugatan “dinyatakan tidak diterima” Majelis Hakim pemeriksa belum mengadili terkait dengan pokok perkara/pokok sengketa melainkan hanya terhadap formalitas suatu gugatan (putusan bersifat negatif), untuk itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dalam perkara ini tidaklah melekat *Nebis In Idem* sehingga eksepsi Turut Tergugat yang demikian tidaklah berdasar dan beralasan Hukum serta haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I adalah keturunan dan merupakan ahli waris dari Ompu Batu Tahan Siahaan dan Penggugat II adalah keturunan dan merupakan ahli waris dari Ompu Pagar Saendam Siahaan yang dulunya merupakan si PUKKA HUTA (perintis, pendiri) huta atau perkampungan Huta Bagasan I dahulu Huta Bagasan Pargoratan dan karenanya merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 6.939,46 \text{ M}^2$ (enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma empat enam meter persegi), yang terletak di Jalan Pilgram, Huta Bagasa I, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

□ Sebelah Barat
berbatasan dengan Jalan Pilgram dan Rusni Simatupang, Kennedy Siahaan;

□ Sebelah Timur
berbatasan dengan Pulo Nagodang dan Manalsal Simanjuntak;

□ Sebelah Selatan
berbatasan dengan Lumban Kristian dan tanah Tiogusta br Napitupulu;

□ Sebelah Utara
berbatasan dengan Jalan tanah dan makam Raja Simangunsong;

- Bahwa awal
pendirian perkampungan Huta Bagasan I yakni dahulu bernama Huta Bagasan Pargoratan, perkampungan tersebut dihuni dan dikuasai oleh Raja Ompu Batu Tahan Siahaan (Kakek Penggugat I) dan tinggal bersama abangnya yang bernama Ompu Pagar Saendam Siahaan (kakek moyang Penggugat II), namun karena Ompu Pagar Saendam Siahaan meninggal dunia pada waktu muda dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Raja Paralus, maka Ompu Batu Tahan Siahaan-lah yang membesarkan anak Ompu Pagar Batu Saendam yang bernama Raja Paralus sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Tentang Sebidang tanah Milik Op. Pagar Saendam dan Raja Op. Batutahan Siahaan (Raja Ihutan) tanggal 2 Juni 2017;



□ Bahwa seiring dengan masuknya ajaran kekristenan ke daerah Toba/Balige, dimana Ompu Batu Tahan Siahaan yang memberikan Surat Haposan (Surat Jaminan) kepada pemerintah Belanda supaya mengutus pendeta Jerman untuk datang ke Balige, mengingat saat itu Ompu Batu Tahan Siahaan adalah merupakan Raja Junjungan (raja yang sangat disegani dan dihormati) di daerah Toba sebagaimana tersebut dalam Buku Riwayat Hidup raja Ihutan Ompu Batutahan Siahaan dan Buku Parsorion (Riwayat Hidup) Ni Missionar Gustav Pilgram Dohot Hararat ni Hakristenaon di Toba;

□ Bahwa sebagaimana tersebut dalam Buku Riwayat Hidup raja Ihutan Ompu Batutahan Siahaan dan Buku Parsorion (Riwayat Hidup) Ni Missionar Gustav Pilgram Dohot Hararat ni Hakristenaon di Toba, pada tanggal 10 Juli 1881 berangkatlah dari Silindung dua orang pendeta yaitu Pendeta Pilgram dan Pendeta Kessel, dan karena belum ada tempat tinggal kedua pendeta tersebut di Balige, maka Ompu Batutahan (kakek Penggugat I) memberikan SOPO (rumah Batak) miliknya di Huta Bagasan Balige (yang sekarang merupakan lokasi tanah terperkara) sehingga oleh karena kedatangan pendeta Pilgram merupakan tonggak sejarah kekristenan di Toba, maka pemerintah menetapkan jalan yang berada di sebelah Barat tanah terperkara disebut sebagai jalan Gustav Pilgram;

□ Bahwa sekalipun tanah Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan tanah bersama atau warisan yang belum dibagi, namun pada kenyataannya, penguasaan dan pengusahaan tanah milik Para Penggugat tersebut telah dibagi dua, yakni sebagian tanah yang terletak di sebelah Barat dikuasai dan diusahai oleh keturunan Ompu Batu Tahan Siahaan (Penggugat I) sedangkan sebagian lagi tanah yang terletak di sebelah Timur dikuasai dan diusahai oleh keturunan Ompu Pagar Saendam Siahaan (Penggugat II);

□ Bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V menyadari sepenuhnya tanah terperkara adalah milik sah dari Para Penggugat dan mereka tidak berhak atas tanah terperkara, namun secara tanpa hak Para Tergugat



telah mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya dan mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat;

□ Bahwa atas permohonan secara tanpa hak yang dilakukan oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V kepada Turut Tergugat atas bidang tanah terperkara, maka Turut Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 78//Balige I atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige I/2002 tanggal 11 Oktober 2001;

□ Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat telah merugikan Para Penggugat baik secara materil maupun imateril, sehingga haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah terperkara adalah warisan dari orang tua Para Tergugat dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat I dan Penggugat II maupun orang tua Para Penggugat;
- Bahwa tanah terperkara diperoleh Para Tergugat dari orang tua Para Tergugat yang bernama Alm. Emintas Siahaan;
- Bahwa Alm. Emintas Siahaan memperoleh tanah terperkara dari orang tuanya yang bernama Raja Julius Siahaan;
- Bahwa Raja Julius Siahaan adalah anak laki-laki pertama dari op. Raja Urung Siahaan, yang mana merupakan adik kandung dari Op. Batu Tahan Siahaan dan Op. Pagar Saendam Siahaan;
- Bahwa meskipun opung Para Tergugat dengan opung Penggugat I dan Penggugat II masih memiliki hubungan keluarga tersebut, namun tanah objek perkara adalah milik Raja Julius Siahaan yang tidak diperolehnya dari pemberian atau warisan Op. Raja Urung Siahaan, akan tetapi tanah yang diperolehnya ketika Op. Raja Julius Siahaan kawin dan bertempat tinggal di Huta Bagasan I Balige terlebih Op. Raja Julius Siahaan pernah diangkat dan menjabat sebagai Kepala Kampung di Huta Bagasan Balige;



- Bahwa penguasaan atas tanah terpekara dilakukan secara terus menerus oleh Op. Raja Julius Siahaan, kemudian kepada anaknya Alm. Emintas Siahaan dengan mendirikan pabrik rokok Cap Panah, dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan adanya beberapa bangunan rumah yang dikontrakkan dan uang dari bangunan yang dikontrakkan tersebut diterima oleh Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah terpekara telah diterbitkan sertipikat hak milik atas nama Para Tergugat dan ibu Para Tergugat yang bernama Tiogusta Napitupulu yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tahun 2002;
- Bahwa dikarenakan tanah terpekara adalah milik Para Tergugat maka Para Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil gugatan Para Penggugat;
- Bahwa penerbitan sertipikat hak milik atas tanah perkara atas nama Para Tergugat yang dilakukan Turut Tergugat telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang;
- Bahwa Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah mengenai kepemilikan objek perkara, dimana menurut Para Penggugat objek perkara adalah tanah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Op. Pagar Saendam Siahaan dan Op. Batu Tahan Siahaan, sedangkan menurut Para Tergugat objek perkara adalah tanah milik Para Tergugat yang diperoleh dari warisan Opung Para Tergugat yang bernama Raja Julius Siahaan kepada orang tua Para Tergugat yang bernama Emintas Siahaan, serta apakah perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat mengklaim serta mensertipikatkan tanah terpekara tanpa persetujuan Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi objek perkara pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 yang terletak di Jalan Pilgram, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut hadir Kuasa Para Penggugat (Kirno Siallagan, S.H.), dan Kuasa Para Tergugat (James Siagian, S.H.) tanpa **dihadiri Turut Tergugat serta Kepala Desa setempat;**

Menimbang, bahwa kemudian dalam pemeriksaan setempat tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Para Penggugat menerangkan telah membuat sketsa dari tanah objek perkara, dan telah pula diajukan sebagai bukti surat, sementara itu Kuasa Para Tergugat pun menyatakan jika objek perkara dalam konvensi adalah sebagian dari tanah yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tahun 2002 yang telah pula diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa menelaah kedua bukti surat yang diajukan Para Pihak tersebut (Vide bukti surat bertanda P-11 dan Tdk/Pdr-21), dapat dinilai jika objek perkara adalah sebagaimana gambar bidang yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tahun 2002, namun pada bagian Selatan objek perkara ini hanya sebagian saja tanah dari sertipikat yang ikut didalamnya dan diakui Kuasa Para Penggugat dalam persidangan setempat tersebut jika antara tanah objek perkara bagian Selatan dan tanah milik PT. Telkom terdapat tanah milik Tiogusta Napitupulu;

Menimbang, selain itu perbedaan atas objek perkara terjadi pada bagian Utara dan Timur sebagaimana gambar bidang yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tahun 2002 tersebut, dimana menurut Kuasa Para Penggugat jalan yang menjadi batas Utara dalam gambar bidang yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tahun 2002 merupakan bagian dari objek perkara saat ini, kemudian jalan kecil serta tanah pekarangan pada bagian Timur yang ada diantara kuburan Seal Siahaan dan tanah milik Marga Sigalingging juga termasuk dalam objek perkara saat ini (ukuran tanah versi Kuasa Para Penggugat termuat jelas dalam Berita Acara Persidangan Setempat), sehingga batas Utara objek perkara menurut Kuasa Para

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Tugu Simangunsong, sementara menurut Kuasa Para Tergugat adalah jalan umum/desa, kemudian batas Timur menurut Kuasa Para Penguat adalah Pulonagodang, sementara menurut Kuasa Para Tergugat adalah jalan umum/desa dan Hutanaodang;

Menimbang, bahwa selain objek perkara tersebut di atas, di persidangan berdasarkan jawab-jinawab para pihak, bukti surat, serta keterangan Saksi-Saksi yang tidak dibantah maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penguat I adalah keturunan dari Op. Batu Tahan Siahaan dan Raja Petrus Siahaan;
- Bahwa Penguat II adalah keturunan dari Op. Pagar Saendam Siahaan dan Raja Paralus Siahaan;
- Bahwa Para Tergugat anak-anak dari Emintas Siahaan dan Tiogusta Napitupulu;
- Bahwa Para Tergugat adalah keturunan dari Op. Urung Siahaan dan Raja Julius Siahaan;
- Bahwa tanah objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat beberapa bangunan rumah milik Para Tergugat yang disewakan kepada orang lain;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat bangunan rumah milik Saksi Anna Napitupulu;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat kuburan Seal Siahaan dan Pesta Siahaan tepatnya diujung tanah objek perkara pada bagian Timur dan Utara;
- Bahwa Emintas Siahaan dikenal juga dengan gelar Cap Panah;
- Bahwa di atas tanah objek perkara pernah berdiri bangunan yang memproduksi suatu barang dengan merek Cap Panah;
- Bahwa atas tanah objek perkara telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tahun 2002 atas nama Tiogusta Napitupulu dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penguat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Pomparan Paruma III (Nai Poti) Siahaan Huta Bagasan I, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/1036/47/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2001, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balige I, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Sebidang Tanah Milik Op.Pagarsaendam dan Raja Op.Batutahan Siahaan (Raja Ihutan) tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Riwayat Hidup Raja Ihutan Ompu Batu Batutahan Siahaan (Jubileum 125 Taon HKBP Balige), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Riwayat Hidup Raja Ihutan Ompu Batutahan Siahaan (Jubileum 125 Taon HKBP Balige), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku Parsorion (Riwayat Hidup) Ni Missionar Gustav Pilgram Dohot Hararat Ni HaKristenon di Toba, ditulis Dr.Andar Lumban Tobing, P.Siantar, Juni 1981, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Buku Batak Satu Abad Perjalanan Anak Bangsa, ditulis Bisuk Siahaan, penerbit Kempala Founddation Jakarta Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Gambar Makam Seal Pagarsaendam Siahaan dan makam Pesta Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Gambar rumah kediaman Anna Br Napitupulu, selanjutnya diberi tanda P-10a;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anna Napitupulu, selanjutnya diberi tanda P-10b;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No.1212010212080001 atas nama Manalsal Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda P-10c;
13. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Peta Situasi dan Batas Keliling Areal Tanah Milik Adat/Perkampungan R.Ompu Batutahan Siahaan dan R.Ompu Pagar Saendam Siahaan, tanggal 22 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-11;
14. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Balige I, Nomor: 080/SK/1034/2018 tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-12;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 156 atas nama Manalsal Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda P-13;
16. Fotokopi Surat Keterangan PT.BRI (Persero),Tbk, Kantor Cabang Balige Unit Patuan Nagari Nomor: B.795-KBU-II/OPS/11/2017 tanggal 10 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-14;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 146 atas nama Rusni Simatupang, selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 78 atas nama 1.Tiogusta Napitupulu, 2.Linda Heriati Siahaan, 3.Betty Rospita Siahaan, 4.Dolores Tumiar Siahaan, 5.Tonggo Adriana Siahaan, 6.Frengki Oloan Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-16;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Jonggur L.Simanjuntak tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-17;
20. Fotokopi Surat Drs.W. Simanjuntak, mantan PL.Lurah Balige I, tanggal Mei 2006, perihal Penarikan/Pembatalan Tandatangan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba Samosir di Balige, selanjutnya diberi tanda P-18;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), selanjutnya diberi tanda P-19;
22. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Nopember 2017 atas nama Harlen Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-21a;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harlen Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-21b;
24. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 99/G/2017/PTUN-MDN tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-22;
25. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 107/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-23;
26. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan Mauli Sihombing (Op.Taronggal) tanggal 16 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-24;
27. Fotokopi Surat Pernyataan Mauli Sihombing (Op.Taronggal) tanggal 16 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-25;
28. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 278/SKMD/1030/2017 tanggal 17 Juli 2017 atas nama Pesta Parningotan Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-26;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat/Natua-Tua Ni Horja Siahaan Balige tanggal 27 April 2011, selanjutnya diberi tanda P-27;
30. Fotokopi Salinan dari Gambar Sawah tanggal 17 April 1964, selanjutnya diberi tanda P-28;
31. Fotokopi Paruma III (Nai Poti) tanggal 8 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-29;
32. Fotokopi Parbagian Ni Arta tanggal 2 November 2002, selanjutnya diberi tanda P-30;

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 3 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-31;

34. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-32;

35. Fotokopi Surat Permohonan tanggal 7 Oktober 2007 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk DR. Robert K. Siahaan, MA, selanjutnya diberi tanda P-33;

bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-33 (**kecuali bukti surat bertanda P-20 dimana saat itu Kuasa Para Penggugat memohon untuk ditunda karena dinilainya bukti tersebut belum sempurna, namun sampai proses persidangan selesai tidak pula diajukan**) telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya. Kemudian selain itu Para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan yang bernama **Alfredo Gultom, Anna Br. Napitupulu dan Edward Siahaan**, yang telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Para Penggugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, di persidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Akte van erkenning, yang dikeluarkan oleh De Controleur Van Toba di Balige, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-1;
2. Fotokopi Surat Dijual Tanah tanggal 5 Februari 1958, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan/Tanda Terima Uang sejumlah Rp.3.450,- (Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-3;
4. Fotokopi Silsilah/Tarombo Siahaan, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-4;
5. Fotokopi Petikan dari daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tapanuli Utara di Tarutung Nomor: 780/HO/1962 tanggal 26 September 1962, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-5;
6. Fotokopi Tanda Keanggotaan Gabungan Koptexi Perwakilan OPS Tenun Tangan DT.I Sumatera Utara tanggal 2 Maret 1965, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-6;



7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 024/18/III/Blg-I/1987 tanggal 17 Maret 1987, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-7;
8. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/34 tanggal 14 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.3/17 tanggal 12 September 1995, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.3/252 tanggal 13 September 1995, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 April 2012, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 November 2017 atas nama Martauli Purba (Nai Mangasi), selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 November 2017 atas nama Udur Br.Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal Maret 2021 atas nama Riris Santi Dewi Situmorang, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 November 2017 atas nama Leni K.Sihaloho, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 November 2017 atas nama Cules Aritonang (A.Kembar), selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 November 2017 atas nama Jenni Tampubolon (isteri Alm.Darwin Bakkkara), selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1917, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1918, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1919, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 78, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-21;
22. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: STBL/40/IV/2017/SPKT tanggal 03 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Mei 2017 atas nama Ohirasmin Aritonang, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usana Negara Medan Nomor: 99/G/2017/PTUN-MDN tanggal 14 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-24;
25. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-25;
26. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah oleh Op.Eva Aritonang br.Silaban/Hotma Aritonang/Bapak Kembar Aritonang, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-26;
27. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah oleh Op.Dorlina br.Siahaan/Ama Marlina Simamora/Mama Marlina Simamora, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-27
28. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah oleh Ny.Bakara br.Tampubolon/Nai Daniel br.Tampubolon, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-28;
29. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah oleh Ama Peret Simamora-Ama Tarlin Hutabarat-Ama Indra Pasaribu/Ny.Pasaribu br.Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-29;
30. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah oleh Nai Marupa br.Siahaan/Ama Johannes Tampubolon/Riris Situmorang, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-30;
31. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah oleh Nai Mangasi/Ama Mangasi Tampubolon/Bapak Nuel Tambunan, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-31;
32. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah oleh Nai Lenny br.Napitupulu/Ama Lenny Silalahi/Bapak Mikhael Sinaga, selanjutnya diberi tanda T dk/P dr-32;

bukti surat bertanda T dk/P dr-1 sampai dengan T dk/P dr-32 telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya. Selanjutnya Para Tergugat telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang bernama **Marsudin Tambunan, Anton Bakkara, Edward Bakkara dan Donni Br. Siahaan** yang telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh para Tergugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, di persidangan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.78 atas nama: 1.Tiogusta Napitupulun, 2.Linda Heriati Siahaan, 3.Betty Rospita Siahaan, 4.Dolores Tumiar Siahaan, 5.Tonggo Adriana Siahaan, 6.Erengki Oloan Siahaan, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor: 3/Balige I/2001 tanggal 11 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda TT-2;

bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-2 telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya. sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Turut Tergugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti Para Pihak tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, namun mengenai kekuatan alat-alat bukti tersebut sendiri akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, sebagaimana dalam positanya Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Op. Batu Tahan Siahaan dan Op. Pagar Saendam Siahaan, dimana kedua Opung (kakek) Para Penggugat adalah orang yang membuka kampung Huta Bagasan I tempat tanah objek perkara saat ini, kemudian Para Penggugat pun mendalilkan bukti jika Opung Para Penggugat pembuka kampung/sipuka huta Huta Bagasan ialah Op. Batu Tahan Siahaan memberikan sopo (rumah) miliknya sebagai tempat tinggal missionaris Pendeta Gustav Pilgram selama menyebarkan agama Kristen di Toba;

Menimbang, untuk membuktikan hal tersebut, dan tentunya dengan terlebih dahulu memperhatikan pengantar bukti surat yang diajukan Para Penggugat terkait maksud dan tujuan mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Para Penggugat dengan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Buku Riwayat Hidup Raja Ihutan Ompu Batu Tahan Siahaan (Jubileum 125 Taon HKBP Balige), ingin membuktikan jika di dalam buku tersebut pada halaman 4 (empat) alinea ke-2 (kedua) menerangkan pada pokoknya bahwa “dikawinilah perempuan dari Lumban Bul-Bul, puteri dari Ompu Siharang Simangunsong dan tinggal di Kampung Sangkalan, dan disanalah lahir anaknya seorang anak perempaun dan seorang putera. Dan tak berapa lama kemudian

Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ompu Batutahan membuka perkampungan di huta Bagasan, dibuatlah rumah dan banyak orang mengiringi beliau pindah ke perkampungan yang baru.....dst”, sehingga dari keterangan yang demikian Ompu Batu Tahan Siahaan-lah yang membuka kampung di Huta Bagasan I tempat objek perkara;

Menimbang, selain itu Para Penggugat dengan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Riwayat Hidup Raja Ihutan Ompu Batutahan Siahaan (Jubileum 125 Taon HKBP Balige), ingin membuktikan jika pada halaman 7 (tujuh) dikemukakan pada pokoknya bahwa dalam penyebaran Agama Kristen di Toba Pertama Kali adalah Huta Bagasan dan dalam persiapan penyebaran agama Kristen di Toba Ompu Batu Tahan Siahaan memberikan rumah/sopo miliknya sebagai tempat tinggal missionaris dan membuat suatu surat jaminan (surat haposan) kepada Pemerintah Belanda artinya bahwa Ompu Batu Tahan Siahaan telah berada di Huta bagasan pada sekitar tahun 1800-an;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P5 tersebut di atas, dapat dinilai jika bukti tersebut adalah fotokopi yang dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian isi dari bukti tersebut sebagian besar ditulis dengan menggunakan bahasa daerah batak dan selama persidangan berlangsung Para Penggugat tidak mengajukan terjemahan bukti tersebut dari penterjemah tersumpah, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap bukti yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti tersebut di atas, meskipun arti dari tulisan bahasa daerah batak pada halaman 4 (empat) alinea 2 (dua) yang tersebut dalam bukti surat adalah sebagaimana yang tertuang dalam daftar pengantar alat bukti surat Para Penggugat yang diajukan di persidangan yakni pada pokoknya bahwa “dikawinilah perempuan dari Lumban Bul-Bul, puteri dari Ompu Siharang Simangunsong dan tinggal di Kampung Sangkalan, dan disanalah lahir anaknya seorang anak perempuan dan seorang putera. Dan tak berapa lama kemudian Ompu Batutahan membuka perkampungan di huta Bagasan, dibuatlah rumah dan banyak orang mengiringi beliau pindah ke perkampungan yang baru.....dst”, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan “kata-kata” yang demikian belumlah sepenuhnya dapat membuktikan jika Op. Batu Tahan Siahaan dan Op. Pagar Saendam Siahaan adalah pembuka kampung/sipuka huta di Huta Bagasan I dimana menurut Para Penggugat tempat tanah objek perkara berada;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-6 tersebut di atas, dapat dinilai jika bukti tersebut adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka sesuai dengan Kaidah Hukum yang terkandung

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Sip/1996 tanggal 17 September 1998 pada pokoknya menyatakan bahwa *fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai aslinya untuk disesuaikan dengan surat asli tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, dengan keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan*”, bukti surat ini harus dikesampingkan. Akan tetapi lebih dalam menelaah isi kaidah hukum tersebut maka dapat dinilai oleh Majelis Hakim bahwa bukti-bukti berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya dapat dipertimbangkan jika didukung dengan alat bukti sah lainnya, untuk itu akan di pertimbangkan bukti-bukti Para Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Buku Parsorion (Riwayat Hidup) Ni Missionar Gustav Pilgram Dohot Hararat Ni HaKristenon di Toba, ditulis Dr.Andar Lumban Tobing, P.Siantar, Juni 1981, pada dasarnya tujuan bukti ini diajukan adalah sama dengan tujuan bukti P-6 diajukan di persidangan, dimana dengan bukti ini Para Penggugat ingin membuktikan jika pada halaman 23 (dua puluh tiga) terdapat gambar atau foto bahwa missionari Gustav Pilgram telah menyebarkan agama Kristen di Toba dan Op. Bantu Tahan Siahaan telah memberikan rumah miliknya sebagai tempat tinggal, namun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh karena bukti ini adalah fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, bukti ini pun haruslah dikesampingkan, namun jika bukti ini didukung dengan alat bukti sah lainnya maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi buku Batak Satu Abad Perjalanan Anak Bangsa, ditulis Bisuk Siahaan, penerbit Kempala Founddation Jakarta Tahun 2011, dapat dinilai Para Penggugat ingin membuktikan sebagaimana pengantar bukti surat tersebut jika semua raja di Toba telah setuju dan menunjuk Op. Batu Tahan Siahaan memberi jaminan atas penempatan pendeta Gustav Pilgram dan V. Kessel di balige dan tinggal di Sopo (rumah) milik Op. Batu Tahan Di Huta Bagasan, namun setelah memperhatikan dengan seksama bagian bukti surat yang telah diberi tanda oleh Para Penggugat dalam uraian buku itu sama sekali tidak terdapat keterangan yang sesuai dengan tujuan dalam pengantar bukti surat, dimana dalam uraian bukti surat yang diberi tanda oleh Para Penggugat tersebut pada

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya hanya menerangkan “Op. Batu Tahan Siahaan diminta untuk mendamaikan kampung yang bertikai di Dolok Sanggul, dan ketika mereka hamper sampai di Dolok Sanggul yang bertikai tidak mengetahui siapa yang datang lalu mereka mengepung Raja Ompu Batu Tahan Siahaan dan membunuhnya, selain itu dalam uraian tersebut menerangkan jika pengabdian Raja Ompu Batu Tahan Siahaan kepada masyarakat diikuti juga oleh putranya Raja Philemon Siahaan (Asisten Demang di Toba)”, sehingga dapatlah disimpulkan oleh Majelis Hakim bukti surat ini belumlah dapat membuktikan jika Op. Batu Tahan Siahaan dan Op. Pagar Saendam Siahaan adalah pembuka kampung/sipuka huta di Huta Bagasan I dimana menurut Para Penggugat tempat tanah objek perkara berada;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-13 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 156 atas nama Manalsal Simanjuntak, dan bukti surat bertanda P-15 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 146 atas nama Rusni Simatupang, dapat dinilai Para Penggugat ingin membuktikan jika tanah objek perkara adalah tanah milik Op. Batu Tahan Siahaan dan Op. Pagar Saendam Siahaan karena dalam sertipikat-sertipikat tersebut terdapat batas tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara yakni milik Op. Batu Tahan Siahaan dan Op. Pagar Saendam Siahaan, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Meimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama bukti surat bertanda P-13 tersebut, dapat dinilai bukti ini adalah fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, namun memperhatikan bukti surat bertanda P-14 berupa fotokopi Surat Keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Balige pada pokoknya menyatakan sertipikat hak milik Nomor 156 atas nama Manalsal Simanjuntak sedang disimpan di BRI Unit Patuan Nagari, maka bukti ini akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menghubungkan bukti surat bertanda P-13 dan P-14 di atas dengan pengelihatian serta pengetahuan Majelis Hakim saat Pemeriksaan Setempat berlangsung, dapat dinilai posisi rumah milik Manalsal Simanjuntak tersebut menurut peta situasi tanah yang diserahkan Para Penggugat dalam Pemeriksaan Setempat diberi tanda dengan huruf O atau dibatas bagian Timur dengan Selatan tanah objek perkara (identik bukti surat bertanda P-11), lalu jika keadaan yang diketahui Majelis Hakim saat Pemeriksaan Setempat dilaksanakan tersebut dihubungkan kembali dengan gambar/peta tanah yang terdapat di dalam sertipikat hak milik atas nama Manalsal Simanjuntak, maka dengan memperhatikan batas tanah yang

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan langsung dengan jalan, disimpulkan dalam objek perkara terdapat 3 (tiga) bagian yang secara nyata berbatasan langsung dengan jalan yakni pada bagian Timur, Barat, dan Utara, sehingga jika batas jalan gambar/peta tanah dalam sertifikat hak milik atas nama Manalsal Simanjuntak tersebut dicocokkan terhadap jalan-jalan yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara di atas, Majelis berpendapat bahwa tanah Manalsal Simanjuntak tersebut pada bagian sebelah Barat tidaklah berbatasan langsung dengan tanah objek perkara sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada point 10 (sepuluh), sehingga dengan bukti ini pun Para Penggugat belum dapat membuktikan jika Op. Batu Tahan Siahaan dan Op. Pagar Saendam Siahaan adalah pembuka kampung/sipuka huta serta pemilik tanah di Huta Bagasan I dimana menurut Para Penggugat tempat tanah objek perkara berada;

Meimbang, bahwa kemudian setelah menelaah dengan seksama bukti surat bertanda P-15 tersebut di atas, dapat dinilai jika bukti surat ini adalah fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian bukti surat ini pun Majelis Hakim hubungkan dengan pengelihan serta pengetahuan yang diperoleh saat Pemeriksaan Setempat dilaksanakan, yang mana dapat disimpulkan jika bukti ini sama sekali tidak ada relevansinya dengan tanah objek perkara baik dari bentuk, batas-batas, serta letak tanah tersebut oleh karenanya bukti surat ini harus dikesampingkan, pertimbangan mana sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/Pdt/1984 tanggal 11 Mei 1985 bahwa *bukti-bukti yang diajukan harus mengandung fakta konkrit dan relevan atau dengan kata lain bersifat prima facie yang berarti membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa;*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-17 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jonggur L.Simanjuntak tanggal 26 Maret 2018, bukti surat bertanda P-21A berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Nopember 2017 atas nama Harlen Siahaan, bukti surat bertanda P-27 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat/Natua-Tua Ni Horja Siahaan Balige tanggal 27 April 2011, dan bukti surat bertanda P-32 berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2018, oleh karena bukti-bukti surat tersebut di atas adalah suatu surat pernyataan yang dibuat secara sepihak, maka isi dari surat pernyataan tersebut hanya mengikat bagi sipembuat pernyataan, dan tidak mengikat pada orang lain, terlebih para pembuat surat pernyataan tidak pernah dihadirkan di persidangan sebagai Saksi-Saksi Para Penggugat, pertimbangan mana sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3428K/PDT/1985 yang menyatakan “*Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan*”, untuk itu bukti-bukti surat pernyataan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, selanjutnya memperhatikan dengan seksama keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Para Penggugat, Majelis Hakim pun menilai dari 3 (tiga) orang Saksi yang dihadirkan, hanya 2 (dua) Saksi yakni Alfredo Gultom dan Saksi Anna Napitupulu yang dapat menerangkan mengenai tanah objek perkara, dimana menurut Saksi-Saksi tersebut tanah objek perkara berdasarkan cerita dari orang tua Para Saksi adalah tanah milik Para Penggugat yang merupakan keturunan dari sipuka huta yakni Op. Pagar Saendam Siahaan dan Op. Batu Tahan Siahaan, kemudian Saksi-Saksi tersebut pun menerangkan menurut cerita yang Saksi-Saksi dengar Op. Batu Tahan Siahaan pernah tinggal di atas tanah objek perkara dan sopo atau rumah miliknya tersebut kemudian menjadi tempat tinggal pendeta Pilgram dalam menjalankan misi menyebarkan Agama Kristen di Toba Samosir, sementara Saksi Edward Siahaan meskipun pada awalnya menerangkan pernah mendengar cerita dari orang jika tanah objek perkara adalah milik Op. Pagar Saendam Siahaan dan Op. Batu Tahan Siahaan, namun dalam keterangan akhirnya telah menyatakan jika Saksi sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik yang pasti atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keterangannya Saksi Anna Napitupulu menerangkan jika Saksi selama ini tinggal di dalam objek perkara, dan tidak pernah membayar uang sewa kepada pihak Para Tergugat, lalu Saksi menerangkan jika menurut cerita ayah Saksi yang telah meninggal dunia, sebelum orang tua Saksi tinggal di atas tanah objek perkara sudah terlebih dahulu kakek Saksi tinggal di atas objek perkara dan membangun rumah disana atas izin dari Op. Batu Tahan Siahaan dan Op. Pagar Saendam Siahaan;

Menimbang, selain itu Saksi Anna Napitupulu pun menerangkan bahwa keberadaan Saksi di atas objek perkara diperkuat dengan surat penyerahan yang diberikan Mauli Sihombing (Op. Taronggal) sebagai salah satu keturunan dari Op. Pagar Saendam Siahaan tanggal 16 April 2012 (vide bukti surat bertanda P-25);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, terutama keterangan Saksi Alfredo Gultom dan Saksi Anna Napitupulu oleh

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterangan-keterangan yang diberikan tersebut adalah mendengar cerita (*Testimonium de auditu*) maka keterangan Saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan, pertimbangan mana sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971 yang menyatakan "*kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut, di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata*";

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Para Tergugat telah dengan tegas membantah semua gugatan Para Penggugat, dan menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah tanah milik Para Tergugat yang berasal dari warisan Opung Para Tergugat bernama Raja Julius Siahaan dimana Raja Julius Siahaan memperolehnya saat Raja Julius Siahaan telah hidup berumah tangga dengan istrinya, lalu kemudian tanah objek perkara diwariskan kepada orang tua Para Tergugat yakni Emintas Siahaan dan Tiogusta Napitupulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.dk/P.dr-21 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tahun 2002 atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, Frengki Oloan Siahaan (identik dengan bukti surat bertanda P-16), maka terhadap bukti surat ini dapat dinilai jika bukti surat di atas adalah bukti surat otentik dan merupakan salah satu bentuk bukti kepemilikan atas tanah yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda T.dk/P.dr-24 dan juga bukti surat bertanda P-22 serta P-23 masing-masing berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN-MDN tanggal 20 Maret 2018, Salinan Putusan Nomor 107/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 25 Juli 2018, Putusan Mahkamah Agung Nomor 08K/TUN/2019 tanggal 14 Februari 2019, dan Surat Keterangan Nomor W1-TUN1/1305/HK.06/11/2019 tanggal 28 November 2019 dimana dalam surat tersebut menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 08K/TUN/2019 tanggal 14 Februari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 25 Juli 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 99/G/2017/PTUN-MDN tanggal 20 Maret 2018 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dinilai jika masing-masing pihak ingin membuktikan terhadap sertipikat hak milik Nomor 78 tahun 2002 tersebut pernah diperiksa dan diadili

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peradilan Tata Usaha Negara, lalu setelah menelaah dengan seksama isi dari masing-masing putusan peradilan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa sertifikat hak milik Nomor 78 tahun 2002 tersebut masih diakui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam positanya Para Penggugat mendalilkan jika sertifikat hak milik Nomor 78 tahun 2002 dibuat dengan tidak memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku, dalil mana dibuktikan Para Penggugat dengan mengajukan bukti surat bertanda P-18 berupa fotokopi Surat Penarikan /pembatalan tanda tangan dari Drs. W. Simanjuntak tanggal Mei 2006, dimana dengan bukti ini Para Penggugat ingin membuktikan jika orang yang membuat dan menandatangani bukti surat bertanda P-19 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) telah menarik atau membatalkan tanda tangannya tersebut sehingga prosedur penerbitan sertifikat hak milik tidaklah memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka dapat dinilai oleh Majelis Hakim jika bukti-bukti tersebut adalah fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya dan bukti yang demikian tidaklah harus dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih memperhatikan bukti pihak Para Penggugat lainnya yang mana tidak terdapat satu alat bukti apapun yang dapat membuktikan sertifikat hak milik Nomor 78 tahun 2002 tersebut tidak berkekuatan hukum atau telah dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Gambar Makam Seal Pagarsaendam Siahaan dan makam Pesta Siahaan, maka Majelis Hakim pun menilai jika dengan bukti ini Para Penggugat ingin membuktikan bahwa dengan adanya kuburan/makam tersebut maka terlihat dengan jelas penguasaan yang dilakukan oleh Para Penggugat selama ini, namun apabila maksud dan tujuan bukti ini diajukan dihubungkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi kedua belah pihak bahwa sebagian besar bangunan yang ada di atas tanah objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat, lalu dihubungkan kembali dengan keterangan Saksi-Saksi dari pihak Para Tergugat yakni Marsudin Tambunan, Anton Bakkara, Edward Bakkara dan Donni Br. Siahaan yang tidak dapat dibantah oleh Para Penggugat baik itu dengan Saksi ataupun bukti surat bahwasannya selama ini tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan atas adanya bangunan-bangunan rumah milik orang tua Para Tergugat di atas tanah objek perkara, serta tidak adanya keberatan dari pihak manapun atas pemungutan uang sewa yang dilakukan Para Tergugat terhadap bangunan-bangunan milik mereka yang disewakan kepada orang lain, tentu

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keadaan-keadaan tersebut dapatlah disimpulkan penguasaan yang dilakukan secara terus menerus itu dianggap sebagai pendudukan (bezit) yang berdasar hukum didasari alasan sah dan beritikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan ini lalu dihubungkan dengan tahun keberadaan makam yang ada di atas tanah objek perkara serta tahun penerbitan sertifikat hak milik Nomor 78 tersebut, dalam persidangan telah didengar ketengan saksi dari masing-masing pihak, dimana saksi-saksi Para Penggugat yakni Alfredo Gultom dan Anna Napitupulu menerangkan jika saat kuburan tersebut dibangun di atas objek perkara tidak ada keberatan dari pihak Para Tergugat, lalu terkait hal ini Para Tergugat pun membantahnya baik dalam jawaban dan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak ada yang tinggal di atas objek perkara, maka Para Tergugat tidak mengetahui sama sekali dengan pembangunan kuburan tersebut, kemudian saat Para Tergugat melakukan pengukuran tanah objek perkara bersama pihak BPN (Turut Tergugat) untuk menerbitkan sertifikat pada tahun 2002, tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pengukuran yang dilakukan tersebut, dalil mana dikuatkan oleh keterangan Saksi Marsudin Tambunan di persidangan namun Saksi sudah tidak ingat apakah saat pengukuran yang dilakukan pihak BPN dan keturunan Emintas Siahaan tersebut kuburan/makam telah dibangun atau berdiri sebab Saksi tidak mengikuti pihak-pihak tersebut untuk melakukan pengukuran, lalu terhadap uraian ini Para Penggugat tidak pula dapat membantah dengan bukti surat ataupun saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, lebih lanjut terhadap penguasaan ini, di dalam persidangan telah diperoleh suatu fakta tentang keberadaan cap panah di atas objek perkara meskipun terdapat perbedaan dari Saksi-Saksi kedua belah pihak dimana menurut Saksi-Saksi Para Penggugat nama Cap Panah adalah merek suatu korek api sementara menurut Saksi-Saksi Para Tergugat nama Cap Panah adalah merek suatu rokok, namun terhadap perbedaan yang demikian tidak pula Para Penggugat dapat membantah suatu fakta yang terungkap di persidangan bahwa gelar Cap Panah diberikan atau ditujukan kepada orang tua Para Tergugat yakni Emintas Siahaan dan atas fakta-fakta yang demikian tentunya memperkuat penilaian Majelis Hakim bahwa Emintas Siahaan pernah menguasai tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat bertanda P-12 berupa fotokopi Surat Keterangan Lurah Balige I, Nomor: 080/SK/1034/2018 tanggal 19 Februari 2018, Penggugat ingin membuktikan jika di Kelurahan Balige I tidak ada yang namanya Huta Nagodang, yang ada adalah Huta Pulo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagodang, sementara batas sebelah Timur dari sertipikat hak milik Para Tergugat adalah Huta Nagodang, maka sertipikat hak milik Para Tergugat tidak memenuhi prosedur dan tidak berkekuatan hukum, maka dapat dinilai oleh Majelis Hakim terhadap "perbedaan nama" tersebut bahwa meskipun memang benar terdapat perbedaan nama pada bagian Timur yang tertulis di dalam sertipikat hak milik itu dengan nama yang dikenal oleh masyarakat setempat (Saksi-Saksi) tidaklah secara serta merta dapat dinyatakan prosedur penerbitan sertipikat bertentangan dengan Undang-undang atau sertipikat menjadi tidak berkekuatan hukum, karena dalam penerbitan sertipikat, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohonkan baik itu dengan membentuk suatu Panitia adjudikasi atau keterangan langsung dari Kepala Kantor Pertanahan dimana salah satu pihak dalam panitia adalah Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang bersangkutan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah) artinya data-data yuridis dan data fisik yang yang dituangkan dalam sertipikat tersebut pun turut diketahui pihak Desa atau Kelurahan saat itu, terlebih dengan memperhatikan fakta di persidangan dimana pada pokoknya para pihak mengakui tanah yang ada dalam sertipikat hak milik Nomor 78 tahun 2002 tersebut adalah tanah objek perkara, serta mengakui pula nama dari batas-batas tanah lainnya yang tertuang dalam surat ukur sertipikat tersebut, sehingga bukti surat yang demikian layaklah dikesamping;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tentang Sebidang Tanah Milik Op.Pagarsaendam dan Raja Op.Batutahan Siahaan (Raja Ihutan) tanggal 2 Juni 2017, dapat dinilai oleh Majelis bahwa surat tersebut adalah suatu pernyataan yang dibuat sepihak, dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya jika surat yang demikian hanya mengikat sipembuat pernyataan dan tidak terhadap orang lain, kemudian lebih jauh melihat nama-nama pihak yang membuat pernyataan, ternyata nama-nama Para Penggugat pun termasuk orang yang membuat pernyataan, maka terhadap hal yang demikian dan berpedoman pada kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 204 K/Sip/1973 tanggal 11 Juni 1973 menyatakan "*bahwa suatu bukti surat yang berisi keterangan warisan yang dibuat secara sepihak oleh waris yaitu orang yang mempunyai kepentingan dan menjadi salah satu pihak dalam perkara haruslah dikesampingkan*". Kemudian memperhatikan bukti surat ini, dimana dalam bukti surat tersebut terdapat stempel/cap dari Notaris Kabupaten Toba

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir yang bernama Hermin Sianipar dapat dinilai jika pernyataan ini dibuat atas pengetahuan Pejabat Notaris maka terhadap bukti yang demikian pun dengan berpedoman pada kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1030K/Sip/1971 tanggal 8 April 1972 menyatakan *"bahwa akta Notaris yang berisi keterangan hak mewaris seseorang adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam persidangan, karena akta notaris tersebut hanya berisi "keterangan sepihak" dari sipenerima hibah dan saksi-saksinya"*, maka berdasarkan uraian di atas bukti surat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-29 berupa fotokopi Paruma III (Nai Poti), bukti surat bertanda P-30 berupa fotokopi Parbagian Ni Arta tanggal 2 November 2002 dan P-33 berupa fotokopi Surat Permohonan tanggal 7 Oktober 2007 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk DR.Robert K.Siahaan, MA, dapat dinilai jika bukti-bukti surat tersebut adalah surat dengan menggunakan bahasa adat daerah batak dan selama persidangan tidak dilampirkan terjemahan dari penterjemah tersumpah, maka terhadap bukti-bukti ini haruslah dikesampaingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah dapat membuktikan bantahannya jika Para Tergugat adalah pemilik tanah objek perkara berdasarkan bukti kepemilikan berupa sertipkat hak milik Nomor 78 tahun 2002 atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, Frengki Oloan Siahaan, dan telah pula menguasai tanah objek perkara secara turun temurun hingga kepada Para Tergugat saat ini, sementara sebaliknya Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya jika tanah objek perkara adalah milik Op. Batu Tahan Siahaan dan Op. Pagar Saendam Siahaan, dan penguasaan atas tanah objek perkara tersebut meskipun terdapat makam salah satu keturunan Op. Pagar Saendam Siahaan di atasnya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, selanjutnya memperhatikan pertanyaan-pertanyaan Kuasa Para Penggugat di persidangan kepada Saksi-Saksi dimana menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat berkeinginan membuat suatu fakta jika dikarenakan Para Tergugat tinggal di Medan maka Para Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek perkara, maka akan dipertimbangkan dengan terlebih dahulu memperhatikan keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat dimana telah

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tegas dan jelas menerangkan jika keturunan dari Op. Batu Tahan Siahaan dan keturunan Op. Pagar Saendam Siahaan tidak ada yang tinggal dan menguasai tanah objek perkara saat ini, dan menurut keterangan Saksi Donni Br. Siahaan dan Saksi Anton Bakara di persidangan yang tidak dibantah oleh Para Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Opung Taronggal Sihombing yang merupakan istri dari keturunan Op. Pagar Saendam Siahaan bertempat tinggal dengan jarak 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) meter dari tanah objek perkara, sementara di persidangan telah diperoleh suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa penguasaan atas tanah objek perkara saat ini berada pada Para Tergugat meskipun mereka tinggal di Medan, sehingga dapatlah disimpulkan penguasaan Para Tergugat yang meskipun tidak tinggal secara langsung di objek perkara tidaklah meniadakan kepemilikan Para Tergugat atas objek perkara;

Menimbang, bahwa kemudian karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sementara Para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya atas tanah objek perkara, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai serta memohon untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek perkara kepada Turut Tergugat dan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat hak milik tanah objek perkara atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, Frengki Oloan Siahaan dengan permohonan Para Tergugat dipandang bukanlah suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana dalil Para Penggugat. Kemudian dengan tidak dapat dibuktikan dalil pokok gugatan, maka terhadap permohonan-permohonan turunan dari pokok gugatan tersebut tidaklah harus dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda P-31, P-1, P-2, P-3, P-10a, P-10b, P-10c, P-21b, P-26, P-28, TT-1, dan TT-2 yang diajukan oleh karena menurut Majelis Hakim tujuan bukti-bukti tersebut diajukan sebagian telah terungkap di persidangan, kemudian sebagian lainnya diajukan tanpa menerangkan tujuan yang jelas bukti tersebut diajukan di persidangan, sehingga dipandang tidak ada korelasi dalam pertimbangan pokok perkara di atas untuk itu layaklah dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonsvansi harus seiring sejalan dengan gugatan perkara pokok, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam perkara pokok, secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi ke dalam pertimbangan dalam rekonsvansi ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan rekonsvansi yang diajukan Para Penggugat rekonsvansi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat rekonsvansi menyatakan adalah pemilik dari objek perkara yang berada di Jalan Pilgram Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 78 tahun 2002 atas nama Tiogusta Napitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan, Tonggo Adriana Siahaan, Frengki Oloan Siahaan, yang diperoleh Para Penggugat rekonsvansi dari orang tua Para Penggugat rekonsvansi bernama Emintas Siahaan dan Tiogusta Napitupulu, dan sampai dengan saat ini tanah objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat secara terus menerus dengan menerima uang sewa dari para penyewa bangunan rumah milik Para Penggugat rekonsvansi yang ada di atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dalam gugatan rekonsvansi ini Para Penggugat rekonsvansi menyatakan jika tanah objek perkara memiliki luas 6.955 M² (enam ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 78/ Balige I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pilgram;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Huta Nagodang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Telkom;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim jika gugatan rekonsvansi ini erat kaitannya dengan gugatan konvensi, maka oleh karena telah dipertimbangkan terkait pokok perkara gugatan rekonsvansi ini di dalam pertimbangan pokok perkara gugatan konvensi, untuk itu gugatan pokok Para Penggugat rekonsvansi sangatlah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat rekonsvansi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan nomor 1 (satu) Para Penggugat rekonsvansi akan dipertimbangkan terakhir, yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) Para Penggugat rekonsvansi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Para Penggugat rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sehingga dipandang gugatan rekonvensi Para Penggugat rekonvensi berdasar dan beralasan hukum, maka petitum ini layak untuk dikabulkan dengan suatu perbaikan dimana maksud dari perbaikan ini hanya untuk memperbaiki redaksi dari petitum dan bukanlah untuk menambah atau mengurangi maksud dari petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) Para Penggugat rekonvensi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar petitum ini dimohonkan terdapat dalam dalil gugatan rekonvensi yang diajukan pada posita nomor 4 (empat), maka dapat dinilai oleh Majelis Hakim bahwa setelah menelaah laporan dari mediator perkara *a quo* pada prinsipnya para pihak hadir dalam proses mediasi, meskipun bukan pihaknya secara langsung, akan tetapi hal tersebut tentunya telah dipertimbangkan Mediator sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terlebih dalam laporan tersebut tidak terdapat keterangan dari Mediator jika salah satu pihak tidak beritikad baik. Kemudian terhadap pengulangan materi yang diajukan dalam gugatan *a quo* dengan gugatan sebelumnya (Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 26 Oktober 2020) Majelis Hakim menilai bahwa setelah menelaah putusan tersebut ternyata putusan telah berkekuatan hukum tetap bersifat negatif artinya belum memeriksa mengenai pokok perkara, dan tentunya pengulangan materi terdahulu dalam perkara *a quo* tidaklah menyalahi Hukum Acara, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas petitum Para Penggugat rekonvensi ini tidaklah berdasar dan beralasan hukum untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) Para Penggugat rekonvensi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa selama persidangan berlangsung, Para Penggugat rekonvensi belum pernah, bahkan sama sekali tidak menunjukkan atau membuktikan dengan terperinci tentang adanya kerugian-kerugian yang dimaksud Para Penggugat rekonvensi dalam petitumnya tersebut, sejalan dengan pertimbangan tersebut berdasarkan kaidah hukum yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut, tidak boleh hanya



berdasarkan perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut, sehingga atas pertimbangan-pertimbangan yang demikian petitem nomor 4 (empat) Para Penggugat rekonvensi tidak beralasan dan berdasar sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem nomor 5 (lima) Para Penggugat rekonvensi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan Tergugat II rekonvensi adalah melawan hukum, maka Majelis Hakim bertitik tolak pada pengertian-pengertian berikut:

- Bahwa perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
- Bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
 3. Harus ada kerugian;
 4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- Bahwa Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., juga menjelaskan suatu perbuatan untuk dapat dikualifisir melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;
- Bahwa melawan hukum memiliki sifat aktif dan pasif. Sikap aktif adalah ketika seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sifat pasif adalah saat seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain (*vide* MA. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pradnya Paramita, Jakarta:1982);
- Bahwa undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-



Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dan melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Si Pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
- Bahwa Vollmar dalam "*Studi Hukum Perdata*" menyatakan syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif yaitu harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subjektif, harus diteliti apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akibat dari perbuatannya;
- Bahwa tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung, sedangkan perbuatan melawan hukum secara tidak langsung adalah apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh pihak atau orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya (*vide* pasal 1367 KUHPerdata);

Menimbang, sebagaimana telah terungkap fakta di persidangan jika di atas tanah objek perkara terdapat makam Seal Siahaan dan Pesta Siahaan, kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan jika tanah objek perkara adalah milik Para Penggugat rekonvensi, lalu bertitik tolak pada posita gugatan rekonvensi nomor 5 (lima) dan 6 (enam) maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat rekonvensi merasa keberatan atas perbuatan Tergugat II rekonvensi yang sengaja mengkebumikan orang tua dan abang Tergugat II rekonvensi tersebut, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian, sifat, syarat, dan tanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat II rekonvensi telah melanggar hak subjektif orang lain (dalam hal ini Para Penggugat rekonvensi sebagai pemilik tanah objek perkara), yang akibat pelanggaran hak subjektif dari Para Penggugat rekonvensi tersebut, para Penggugat rekonvensi sebagai pemilik tanah objek perkara mengalami kerugian dengan tidak dapat menguasai tanah tempat makam tersebut berdiri, oleh karenanya perbuatan Tergugat II rekonvensi tersebut



dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), dan untuk itu petitum ini haruslah dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) Para Penggugat rekonvensi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini merupakan konsekuensi dengan dikabulkannya gugatan pokok Para Penggugat rekonvensi, maka petitum ini sangatlah berdasar serta beralasan hukum untuk dikabulkan dengan suatu perbaikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, dalam putusan ini Majelis Hakim memiliki suatu harapan dan semoga dapat dipandang sebagai suatu hal yang tidak berlebihan agar nantinya penyelesaian terhadap makam kiranya lebih mengedepankan rasa penghormatan kepada almarhum-almarhum yang telah dikembumikan tersebut mengingat dalam masyarakat adat batak keberadaan makam adalah suatu hal yang sakral, namun demikian hak dan sikap mana sepenuhnya berada ditangan pihak Para Penggugat rekonvensi selaku pemilik tanah tempat makam tersebut berdiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 (tujuh) Para Penggugat rekonvensi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat penetapan Majelis Hakim/Hakim terhadap sita jaminan yang dimaksud, maka petitum ini sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 (delapan) Para Penggugat rekonvensi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim melihat tidak adanya kekhawatiran jika Tergugat II rekonvensi tidak akan melaksanakan putusan tersebut, maka petitum yang demikian sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 (sembilan) Para Penggugat rekonvensi yakni mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini akan dipertimbangkan secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Para Penggugat rekonvensi oleh karena tidak semua petitum Para Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat rekonvensi untuk selebihnya (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan dalam hal Pengadilan "*Mengabulkan gugatan untuk sebagian*" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "*Menolak gugatan untuk selebihnya*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan Para Penggugat rekonvensi, oleh karena Majelis Hakim memandang bukti-bukti surat tersebut tidak ada korelasinya dalam pertimbangan tersebut di atas, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat rekonvensi ditolak, maka Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat rekonvensi adalah pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, serta ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 6.955 M² (enam ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Pilgram, Kelurahan Balige I Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 78/ Balige I, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pilgram;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Huta Nagodang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Telkom;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II dalam rekonvensi yang menguburkan Alm. Seal Pagar Saendam Siahaan dan Alm. Pesta Siahaan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Para Penggugat rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat II dalam rekonsensi untuk membongkar dan memindahkan kuburan keluarganya dari tanah Para Penggugat rekonsensi dengan seketika dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Para Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.489.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Kamis** tanggal **10 Juni 2021**, oleh kami HANS PRAYUGOTAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, SHOPIE DHINDA A. BRAHMANA, S.H., dan RENI HARDIANTI TANJUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **Rabu** tanggal **16 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, HOTMAN SINAGA, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SHOPIE DHINDA A. BRAHMANA, S.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

RENI HARDIANTI TANJUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

HOTMAN SINAGA, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp.	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp.	100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp.	2.389.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	950.000,00
Biaya materai.....	Rp.	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah :

Rp3.489.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)